



P U T U S A N

Nomor : 1315 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWAN HENDARMIN, S.Kom;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 16 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bintaro Melati VI Blok O/14 RT-012/RW-008
Kel. Pasanggrahan, Kec. Pasanggrahan, Jakarta
: Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Komisaris di Bidang Televisian;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
6. Perpanjangan Tahanan Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;

Hal. 1 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
11. Permohonan perpanjangan penahanan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2373/2016/S.575.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2374/2016/S.575.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 Mei 2016 diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 4908/2016/S.575.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 4909/2016/S.575.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN HENDARMIN. S. Kom., selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 tanggal 02 April 2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012 - 2017, bersama-sama dengan Iwan

Hal. 2 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chermawan, H. MANDRA, dan YULKASMIR (masing – masing Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan, Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat “ telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. “yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

I. Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah (Paket Pekerjaan Yang Dilaksanakan Oleh Iwan Chermawan Selaku Direktur Utama PT. Media Arts Image).

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita dimana Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita di website LPP TVRI yang isi pengumuman tersebut yakni Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP. TVRI;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta/ perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema / FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian; Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa di website Kementerian/Lembaga/

Hal. 3 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional:

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, Terdakwa selaku Direktur Program Dan Berita LPP TVRI membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;

Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;

Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;

2. YUL ANDRIONO;

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
 - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
 - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita.

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, antara lain yakni :

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi “Tarzan Betawi” sebanyak 45 episode ;
- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita, saksi Agoes Widjojono (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, Yul Andriono, Syahreza Yusuf Eno (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

Hal. 4 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembentukan Tim Penilai Program Akuisisi yang kemudian dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai Tim Juri bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dimana yang berwenang untuk menetapkan Tim Juri/ Tim Tekhnis/ Tim Ahli merupakan kewenangan Pengguna Anggaran;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Salbiah mendatangi kantor LPP TVRI dan bertemu dengan Terdakwa Irwan Hendarmin (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di ruangnya di Lantai I dan saksi SALBIAH membawa serta menyerahkan contoh film animasi dalam bentuk CD dan narasi sinopsis film untuk memasarkan film animasi tersebut, saksi SALBIAH memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT. ANGDIPANA MUTIARA dengan memberikan Kartu Nama yang memuat Nomor Hand Phone dan Telepon Kantor sebagai pemegang lisensi hak siar dari 5 (lima) film animasi yaitu :

1. Katak oh katak sebanyak 26 episode;
2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
5. Impian sebanyak 3 episode;

dengan harga per episode @ sebesar 1.500 USD. (sekitar Rp.15.000.000,- untuk kurs dollar pada waktu itu) dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi SALBIAH bahwa untuk menjadi rekanan film agak susah karena prosedural sekali, dan apakah film animasi yang saksi SALBIAH tawarkan bisa masuk atau tidak, oleh Terdakwa menyampaikan tidak dapat memastikan film tersebut bisa diterima atau tidak di TVRI karena film tersebut harus dinilai terlebih dahulu;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Iwan Chermawan menghubungi saksi SALBIAH melalui handphone, dan Iwan Chermawan mengatakan bahwa ia sebagai rekanan TVRI yang akan mengikuti proses lelang di TVRI dan membuat janji untuk bertemu di Plaza Senayan Jakarta;

Pada saat pertemuan di Plaza Senayan Jakarta, Iwan Chermawan meminta penawaran harga film kartun, lalu saksi SALBIAH memberikan penawaran film animasi siap siar sebanyak 5 (lima) film animasi dengan judul

1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;

Hal. 5 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
5. Impian sebanyak 3 episode;

Dengan harga Rp. 6.000.000,-/ episode;

Bahwa masih pada bulan Oktober 2012, Iwan Chermawan datang ke Kantor / Studio PT. Angdipana Mutiara di Dharmawangsa X Cipete dan melihat langsung proses dubbing dan meminta agar pekerjaan dipercepat dan apabila sudah ada film yang sudah selesai di dubbing agar dikirim terlebih dahulu secara estafet ke saksi ADE WANDINA (Bagian Akuisisi LPP TVRI);

Selanjutnya saksi SALBIAH mengirimkan film dalam bentuk "Beta Cam SP" yaitu :

- Pada tanggal 24 Oktober 2012, 24 episode film animasi "Arnad dan Kura-kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 29 Oktober 2012, 28 episode film animasi "arnand & Kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 02 November 2012, 26 episode film animasi "katak oh Katak"; 13 episode film "seri budimas"; 6 episode film "hayabi doa" yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2 dan diterima oleh Noer Rachim;
- Pada tanggal 27 November 2012, dalam bentuk hardisk data : 26 episode film animasi "katak oh Katak"; 13 episode film "seri budimas"; 6 episode film "hayabi doa"; arnand & Kura 1-4 session 13 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 03 Desember 2012, sudah dikirim lengkap Hardisk untuk film animasi 1 buah yang berisi 97 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Bahwa setelah pekerjaan saksi SALBIAH selesai, kemudian saksi SALBIAH membuat invoice berupa surat Nomor : A20031 tertanggal 03 desember 2012 yang memuat nama film, jumlah episode, harga satuan dan harga seluruhnya yaitu :

Hal. 6 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Katak oh Katak sebanyak 26 episode @ Rp.6.000.000,- :
Rp.156.000.000,-.
2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode : @ Rp.6.000.000,- :
Rp.312.000.000,-.
3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode @ Rp.6.000.000,- :
Rp.78.000.000,-.
4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode @ Rp.6.000.000,- :
Rp.36.000.000,-.

Jumlah seluruhnya Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2012, Iwan Chermawan melakukan pembayaran kepada saksi SALBIAH (Direktur Utama PT. Angdipana Mutiaara) sebesar Rp. 582.000.000,- dimana sumber uang pembayaran tersebut diperoleh Iwan Chermawan dari pembayaran untuk 3 (tiga) paket yang dikerjakan oleh PT. VIANDRA PRODUCTION yang dananya cair pada tanggal 12 Desember 2012;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program Siap Siar "Kartun / Animasi Anak Pra Sekolah " yang ditandatangani oleh saksi ADE WANDINA SIREGAR tertanggal 28 September 2012 yang isinya Judul :

- HAYYA BIDOIA sebanyak 02 episode ;
- ARNAB DAN KURA – KURA sebanyak 52 episode ;
- IMPIAN sebanyak 03 episode ;
- KATAK OH KATAK sebanyak 26 episode ; dan
- SERI BUDI EMAS sebanyak 13 Episode;

Keseluruhan berjumlah 96 episode dengan harga paket yang ditawarkan Rp36.500.000,-/episode;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 09/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Anak Pra Sekolah dengan judul HAYYA BIDOIA, ARNAB dan KURA-KURA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMPIAN, KATAK oh KATAK, dan SERI BUDI EMAS yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita / Sebagai Pengarah);

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan, antara lain :

Film Kartun Anak yakni, antara lain :

Hayya Bidoa	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;
Katak oh Katak	: 26 episode ;
Seri Budi Emas	: 13 episode ;
Jumlah	: 96 episode

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, dimana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain Film Kartun / animasi Anak usia Pra Sekolah (96X30');
Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun "Kartun Animasi Robotik" yang isinya antara lain :

Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi, antara lain :

kami memilih, judul-judul sebagai berikut :

Hayya Bidoa	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;
Katak oh Katak	: 26 episode ;
Seri Budi Emas	: 13 episode ;

Hal. 8 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 96 episode

- Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp3.456.000.000,-;

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Pengadaan Program Siap Siar "Film Kartun anak pra sekolah" sebanyak 96 episode dengan harga satuan Rp. 36.000.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp3.456.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani Tim Penyusun KAK dan RAB yaitu Terdakwa (Penanggung Jawab Kegiatan);

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Selanjutnya surat dari Terdakwa tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, dimana surat tersebut diteruskan

Hal. 9 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;
- Bahwa YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, dimana dalam perhitungan HPS, YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;
- Untuk paket Program Film Kartun Anak Pra Sekolah nilai harga paket PAGU adalah Rp3.456.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp314.181.818,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp3.141.818.182,- yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,-;
- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni



KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun anak pra sekolah;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun Anak Pra Sekolah dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI, dimana dengan karakteristik Pengadaan Program Siap Siar semestinya metode pengadaan dilaksanakan dengan metode "Kontes";
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga antara Panitia Pengadaan dengan Iwan Chermawan dengan kesepakatan harga yakni Rp34.560.000,-/episode sehingga untuk 96 episode sebesar Rp3.317.760.000,-;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) Nomor : 74/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah ditetapkan yakni PT. Media Arts Image (Dirut Iwan Chermawan) dengan harga Rp3.317.760.000,-. (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, YULKASMIR menandatangani surat Nomor : 49/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Media Arts Image;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :
- Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara YULKASMIR selaku PPK-2 dengan saksi Iwan Chermawan selaku Direktur PT. Media Arts Image;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan anak pra sekolah;
- Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, dimana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula Berita Acara Penerimaan Paket Program Musik Video Klip Nomor : 18/BA-PPA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Pada tanggal 05 Desember 2012, YULKASMIR menerima surat dari saksi Iwan Chermawan (PT. Media Arts Image) Nomor : 002/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Anak Pra Sekolah, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada YULKASMIR untuk diproses;
- Pada tanggal 06 Desember 2012 bertempat di ruang kerja YULKASMIR di Lantai 6 Gedung LPP TVRI, YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran bersama-sama dengan Iwan Chermawan dengan nilai pembayaran sebesar Rp3.317.760.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa sesuai surat dari ISWAN ELMU (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang

Hal. 12 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara untuk Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Anak Pra Sekolah sebesar Rp2.434.145.455,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

II. Pengadaan Program Siap Siar Kartun Animasi Zoid, Program Siap Siar Film Ftv Kolosal Dan Program Siap Siar Ftv Komedi (Paket Pekerjaan Yang Dilaksanakan Oleh H. Mandra Selaku Direktur PT. Viandra Production).

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI dimana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema / FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;

- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 26 Peserta / perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian;

Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, Terdakwa selaku Direktur Program Dan Berita LPP TVRI) membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;

Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;

Hal. 13 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;
2. YUL ANDRIONO;

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
 - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
 - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita;

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, antara lain yakni :

1. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi "Tarzan Betawi" sebanyak 45 episode ;
2. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani Terdakwa IWAN HENDARMIN , saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, Saksi H. MANDRA dan Iwan Chermawan membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di LPP TVRI di Restoran Gula Merah Mall Margo City Kota Depok, kemudian ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu Iwan Chermawan datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Iwan Chermawan dan ketika ANDI DIANSYAH berada ditempat tersebut, Iwan Chermawan kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada Saksi H. MANDRA. Saksi H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan



untuk proses lelang di TVRI, lalu Saksi H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT. Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut saksi Iwan Chermawan menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikuti pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh Saksi H. MANDRA;

Pada saat pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, Iwan Chermawan meminta uang kepada Saksi H. MANDRA untuk membeli Handphone, lalu Saksi H. MANDRA bertanya "buat siapa handhone tersebut ?", lalu dijawab Iwan Chermawan "Handphone tersebut untuk para petinggi TVRI", kemudian Saksi H. MANDRA bertanya lagi "berapa duit harga handphonenya", dijawab Iwan Chermawan "kurang lebih Rp. 100 juta untuk 4 handphone", saat itu Saksi H. MANDRA tidak memegang uang sehingga disepakati uang untuk pembelian handphone akan dipotong pada saat pembayaran diterima dari TVRI;

Bahwa terjadi kesepakatan harga antara Saksi H. MANDRA dengan Iwan Chermawan mengenai nilai harga film milik Saksi H. MANDRA yakni:

- Film untuk FTV Komedi yakni Film Gue Sayang (Produksi Tahun 2003) sebanyak 25 episode dan Film Zorro (Produksi Tahun 2004) sebanyak 20 episode masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,-/episode ;
- Film FTV Kolosal yakni Film Jenggo Betawi (Produksi Tahun 2004) sebanyak 26 episode sebesar Rp. 35.000.000,-/episode;
- Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan Saksi H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikuti lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu saksi NANI SURYANI menghubungi Saksi H. MANDRA dan melaporkan bahwa ANDI DIANSYAH meminta dokumen perusahaan, lalu dijawab



Saksi H. MANDRA “Kasih neng, tapi fotocopy”, lalu saksi NANI SURYANI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa :

- Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Laporan Pajak ;
- NPWP ;
- Fotocopy KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
- Dokumen Pengalaman Perusahaan;

Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production;

Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;
- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH pernah menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ini ada film kartun Zoid yang sudah dibicarakan antara Iwan Chermawan dengan Saksi H. MANDRA lalu dijawab oleh saksi NANI SURYANI “Ya udah mas, yang penting Pak H. MANDRA sudah tahu”;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi melalui telepon saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa “Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH)



akan dihubungi Iwan Chermawan”, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Iwan Chermawan dimana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Iwan Chermawan menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dan Iwan Chermawan janjian untuk bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar dan disepakati harga Film kartun “ZOID” sebesar Rp8.000.000,-/episode;

Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Iwan Chermawan (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun “ZOIDS” sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X Rp. 8.000.000,- sehingga total seharga Rp. 744.000.000,-, namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Iwan Chermawan tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki;

Bahwa Saksi ANDI DIANSYAH setelah diperiksa pada tingkat penyelidikan sekitar Oktober 2014 dan dimintai kontrak antara Saksi H. MANDRA dengan saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi, maka saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik “ZOID” seharga total Rp. 1.551.000.000, - (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pihak pertama yang menjual dan saksi H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli;

Saksi Iwan Chermawan pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati Nomor 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH



sebesar Rp. 744.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa mengajukan surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program Siap Siar “ Kartun / Animasi Robotik “ yang ditandatangani oleh saksi ADE WANDINA SIREGAR tertanggal 28 September 2012 yang isinya Judul “ZOID” sebanyak 66 episode dengan harga Rp. 36.500.000,-/episode;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 11/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Robotik dengan judul ZOID yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan Terdakwa IRWAN HENDARMIN;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan :
 1. Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode;
 2. FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan “Zorro” sebanyak 20 episode;
 3. Film Kartun Anak “ZOID” : 66 episode ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang



ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, dimana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :

1. Film Kartun / animasi robotik sebanyak 66 episode ;

Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun “Kartun Animasi Robotik” yang isinya antara lain : Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi :
 - ...kami memilih, judul-judul sebagai berikut : ZOID (66 episode X 30 Menit)
 - Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini;
 - Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia;
 - Memiliki IUP atau SIUP;
 - Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
 - Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp. 2.409.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar “Film Kartun animasi robotik” sebanyak 66 episode dengan harga satuan Rp. 36.500.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.409.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani Terdakwa;

2. SINEMA FTV (Kolosal) "Jenggo Betawi" sebanyak 26 episode;

Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Kolosal yang isinya antara lain :

Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan, antara lain meliputi :

- Sinema Seri ini berupa program first run, membawa nuansa drama yang khas Indonesia, meski cerita ala koboi, dengan norma-norma etika dan memiliki nilai positif, edukatif dan menghibur, berdurasi 60 menit (berseri) dan tepat untuk disiarkan di TVRI;
- FTV ini diproduksi di dalam negeri dengan jumlah artis yang cukup besar diantaranya para artis ternama. Berdasarkan kajian yang cukup dalam, materi yang tepat untuk disiarkan sesuai strategi perencanaan pada pola acara 2012, kami memilih Sinema FTV Kolosal berjudul :
JENGGO BETAWI (26 episode);
Dibintangi oleh H. MANDRA;
- Film ini dari segi pembuatannya cukup baik dan kolosal, dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar atau sebagai produsen FTV dimaksud dan masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp. 7.800.000.000,-

Hal. 20 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode dengan harga satuan Rp. 300.000.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp. 7.800.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani Terdakwa (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penanggung Jawab Kegiatan)”;

3. FTV Komedi Gue Sayang sebanyak 25 episode dan Film Zorro sebanyak 20 episode.

Bahwa surat saksi Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Komedi yang isinya antara lain :

Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan meliputi :

- FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, membawa nuansa komedi khas Indonesia, dengan norma etika, agama dan bernilai positif, edukatif, menghibur dan tepat untuk disiarkan di TVRI, melalui kajian yang cukup dalam sesuai perencanaan Pola Acara Bulan November – desember 2012, dengan memilih judul sebagai berikut :
 - a. Judul Program “Gue Sayang” durasi 60 menit sebanyak 25 episode;
 - b. Judul Program “ZORRO” durasi 60 menit sebanyak 20 episode;
- Program ini berseri dan memiliki kualitas video dan audio baik, mendidik dan menghibur pemirsa TVRI ;
- Film tersebut dari segi pembuatannya harus cukup baik, dan dibintangi artis ternama ;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI.



- Materi program siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast.

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp. 5.625.000.000,-

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 45 episode dengan harga satuan Rp. 125.000.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp. 5.625.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penanggung Jawab Kegiatan)”;

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Selanjutnya surat dari Terdakwa IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, dimana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program



Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;

Bahwa YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, dimana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;

- Untuk paket Program Film Animasi Robotik “ZOID” nilai harga paket PAGU adalah Rp. 2.409.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp. 219.000.000,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp. 2.190.000.000,- yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 66 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp. 33.181.818,-;
- Untuk paket Program siap siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” nilai harga paket PAGU adalah Rp. 7.800.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp. 709.090.909,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp. 7.090.909.091,- yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 26 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp. 272.727.273,-;
- Untuk paket Program siap siar FTV Komedi nilai harga paket PAGU adalah Rp. 5.625.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp. 511.363.636,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp. 5.113.636.364,- yang kemudian harga



bersih tersebut dibagi dengan 45 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp. 113.636.364,-;

Bahwa metode penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan YULKASMIR, SE., MM bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jo Pasal 66 ayat (7) yakni : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi ;

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ;
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal ;
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia ;
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
- h. HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar ;

- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan YULKASMIR, SE., MM tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mengatur PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa;

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik, Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal, dan Program siap siar Sinema FTV Komedi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik "ZOID", Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal dan Program Siap Siar FTV Komedi dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI, yang semestinya dilaksanakan dengan metode pengadaan dalam bentuk Kontes;
- Bahwa untuk Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production), selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni "Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia", dimana Film ZOID yang merupakan film dari luar negeri tersebut, saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production) bukan sebagai distributor untuk film ZOID di Indonesia;
- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Kolosal Jenggo Betawi, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni Sinema Seri ini berupa program first run, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi

Hal. 25 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);

- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Komedi yakni Film Gue Sayang dan Film Zorro, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);
- Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar yakni :
 - Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik “ZOID”, dimana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT. Viandra Production) sebesar Rp. 2.357.520.000,- dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 2.312.640.000,-;
 - Program Siap Siar FTV Komedi, dimana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT. Viandra Production) sebesar Rp. 7.722.000.000,- dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 7.605.000.000,- ;
 - Program Siap Siar FTV Komedi, dimana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT. Viandra Production) sebesar Rp. 5.557.500.000,- dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 5.446.350.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) yakni, masing-masing :
 - Surat Nomor : 72/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ditetapkan yakni PT. VIANDRA PRODUCTION (Dirut Saksi H. MANDRA) dengan harga



Rp. 2.312.640.000,-. (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Surat Nomor : 85/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar Sinema FTV Kolosal dengan harga hasil negosiasi Rp. 7.605.000.000,-;
- Surat Nomor : 71/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar FTV Komedi dengan harga Rp. 5.446.350.000,-;

Padahal PT. Viandra Production dengan Direktur Utama Saksi H. MANDRA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dimana perusahaan PT. Viandra Production memiliki dokumen perusahaan yang tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;

Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja tersebut di atas, PT. VIANDRA PRODUCTION bukan sebagai distributor satu-satunya dan tidak memiliki izin edar dari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. MANDRA bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat :

- a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan ;
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan ;
- d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, YULKASMIR menandatangani masing-masing :
 - Surat Nomor : 47/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Kartun Animasi Robotik;
 - Surat Nomor : 40/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Sinem FTV Kolosal;
 - Surat Nomor : 46/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan program siap siar FTV Komedi;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :
Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan :
 - Surat Perjanjian Nomor : 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;
 - Surat Perjanjian Nomor : 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;
 - Surat Perjanjian Nomor : 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;

Penandatanganan ketiga Surat Perjanjian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama pada hari itu, dimana pada saat itu YULKASMIR menandatangani Surat Perjanjian tersebut, sedangkan Saksi H. MANDRA tidak hadir pada saat penandatanganan tersebut namun sudah ada tanda tangan yang terbubuh di atas nama Saksi H. MANDRA. Pada saat itu YULKASMIR menanyakan kepada Panitia Pengadaan mengapa

Hal. 28 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Viandra Production tidak hadir dan mengapa sudah ada tandatangan tertera di Kontrak tersebut, lalu saksi DONNY PUTRA (Sekretaris Panitia Pengadaan) menjawab bahwa dokumen kontrak tersebut yang mengurus untuk ditandatangani Saksi H. MANDRA adalah saksi ANDI DIANSYAH (Staf PT. Viandra Production) dan saksi DONNY PUTRA juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen dari PT. Viandra Production yang diajukan pada proses pengadaan melalui Panitia Pengadaan yang mengurus adalah saksi ANDI DIANSYAH;

Bahwa perbuatan Saksi H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production bertentangan dengan Pasal 86 (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 85 (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah;

- Bahwa terjadi kesepakatan antara Saksi H. MANDRA dan saksi Iwan Chermawan untuk membuka rekening di bank Victoria Capem Joglo, sehingga pada tanggal 27 Nopember 2012, ANDI DIANSYAH membawa Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2012 yang ada tandatangan H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production dan ada tandatangan MASTUR selaku Komisaris PT. Viandra Production yang menyerahkan kuasa

Hal. 29 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDI DIANSYAH untuk membuka rekening di Bank Victoria Capem Joglo An. PT. Viandra Production, Jakarta Barat dan Surat Kuasa tertanggal 27 Nopember 2012 yang isinya antara lain mengambil Buku Cek/Bilyet Giro, dimana kedua surat tersebut diserahkan oleh ANDI DIANSYAH kepada DINI YUNIARTI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) dan selanjutnya diproses sehingga ada rekening di Bank Victoria Capem Joglo An. PT. Viandra Production dengan nomor rekening 053 0000 249;

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan ZOID;

Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan saksi YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, dimana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Kolosal Jenggo Betawi Nomor : 12/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Komedi 'Gue Sayang' dan "ZORRO" Nomor : 13/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012.

- Pada tanggal 05 Desember 2012, YULKASMIR menerima surat dari Saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) yakni, masing-masing surat :
 - Nomor : 049/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Animasi Robotik "ZOID" senilai Rp. 2.312.640.000, - (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Nomor : 047/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal;

Hal. 30 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 047/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal;
 - saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi ketiga surat tersebut yang ditujukan kepada YULKASMIR untuk diproses;
 - Pada tanggal 06 Desember 2012, YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran dan saksi YULKASMIR hanya bertemu dengan saksi ANDI DIANSYAH yang menggunakan Kartu Tanda Pengenal sebagai Staf PT. Viandra Production, lalu YULKASMIR bertanya kepada saksi ANDI DIANSYAH "Dimana Pak MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production", lalu dijawab oleh saksi ANDI DIANSYAH bahwa Pak MANDRA lagi syuting, sehingga YULKASMIR menyerahkan Berita Acara tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH, selanjutnya saksi ANDI DIANSYAH mengambil Berita Acara dimaksud;
 - Bahwa YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada Tersangka dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Pada tanggal 03 Desember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 menyerahkan hasil pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima Paket Program Nomor : 89/BA/PPK.2/TVRI/2012 kepada Tersangka dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa saksi DINI YUNIATI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) pernah ke rumah Saksi H. MANDRA pada sekitar bulan Desember 2012, dimana saksi DINI YUNIATI diantar oleh saksi ANDI DIANSYAH. Maksud kedatangan saksi DINI YUNIATI di rumah Saksi H. MANDRA untuk menandatangani Perjanjian Bank Garansi antara Bank VICTORIA dan PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan saat itu Saksi H.

Hal. 31 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDRA menandatangani Surat Perjanjian Bank Garansi masing-masing untuk 3 (tiga) paket pekerjaan di LPP TVRI, dimana bank garansi diberikan untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan yakni :

1. Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI ;
 2. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;
 3. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;
- Pada tanggal 12 Desember 2012, Pihak TVRI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah di potong pajak melakukan pembayaran yang masuk ke rekening PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor rekening 053 0000 249 yakni untuk :
 - Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi sebesar Rp. 4.208.543.182,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film kartun Animasi Robotik sebesar Rp. 2.060.352.000,- (dua milyar enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal sebesar Rp. 5.876.590.909,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Sehingga total pembayaran yang diterima oleh PT. Viandra Production sebesar Rp12.145.486.091,-

Bahwa oleh karena Saksi H. MANDRA telah memberikan kuasa kepada ANDI DIANSYAH untuk mengeluarkan dan menandatangani cheque An. PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo, maka ANDI DIANSYAH pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan 2 (dua) lembar cheque dan diserahkan kepada Iwan Chermawan, dan selanjutnya Iwan Chermawan melakukan transfer RTGS ke masing-masing rekening yakni :

Hal. 32 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS ke rekening BCA KCP Taman Pertama Buana Nomor : 4900307883 An. PIE TITIN SURYANI sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- RTGS ke rekening BCA Cabang Pondok Indah Nomor : 34530155361 An. PT. Angdipana Mutiara sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun anak pra sekolah yang dikerjakan oleh Iwan Chermawan (Dirut PT. Media Arts Image);
- RTGS ke rekening BNI Cabang Fatmawati Nomor : 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp. 744.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun animasi robotik yang dikerjakan oleh Saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu rH. MANDRA dengan menerima pembayaran dari Iwan Chermawan melalui transfer ke rekening BCA Nomor : 1661885888 An. H. MANDRA sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Transfer dana dari Rekening BCA No. 02910284447 An. Iwan Chermawan ke rekening BCA No.1661885888 An. MANDRA yakni:
 - Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 900.000.000 ;
 - Tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Oktober 2012 Transfer dana dari Rek Giro Nomor : 0530000729 An. PT. Media Arts Image ke rek tahapan BCA No.1661885888 An. MANDRA sebesar Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa Bahwa sesuai surat dari ISWAN ELMI (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara untuk Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik "Film ZOID"

Hal. 33 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.574.400.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa IRWAN HENDARMIN, Kom., sebagai Direktur Program dan Berita LPP TVRI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 tanggal 02 April 2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012 - 2017, bersama-sama dengan Iwan Chermawan, H. MANDRA, dan YULKASMIR (Masing – masing sebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas “tekah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

I. Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah (Paket Pekerjaan Yang Dilaksanakan Oleh Iwan Chermawan Selaku Direktur Utama PT. Media Arts Image).

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita dimana Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita di website LPP TVRI yang isi pengumuman tersebut yakni Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap

Hal. 34 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP TVRI;

- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta / perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema / FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian; Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, Terdakwa selaku Direktur Program Dan Berita LPP TVRI membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;

Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;

Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;

2. YUL ANDRIONO;

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
 - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
 - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, antara lain yakni :

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi "Tarzan Betawi" sebanyak 45 episode ;
- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita, saksi Agoes Widjojono (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, Yul Andriono, Syahreza Yusuf Eno (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

Bahwa pembentukan Tim Penilai Program Akuisisi yang kemudian dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai Tim Juri bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dimana yang berwenang untuk menetapkan Tim Juri/Tim Tekhnis/Tim Ahli merupakan kewenangan Pengguna Anggaran;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi Salbiah mendatangi kantor LPP TVRI dan bertemu dengan Terdakwa Irwan Hendarmin (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di ruangnya di Lantai I dan saksi SALBIAH membawa serta menyerahkan contoh film animasi dalam bentuk CD dan narasi sinopsis film untuk memasarkan film animasi tersebut, saksi SALBIAH memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT. ANGDIPIANA MUTIARA dengan memberikan Kartu Nama yang memuat Nomor Hand Phone dan Telepon Kantor sebagai pemegang lisensi hak siar dari 5 (lima) film animasi yaitu :

1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
5. Impian sebanyak 3 episode;

dengan harga per episode @ sebesar 1.500 USD. (sekitar Rp.15.000.000,-untuk kurs dollar pada waktu itu) dimana Terdakwa

Hal. 36 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



menyampaikan kepada saksi SALBIAH bahwa untuk menjadi rekanan film agak susah karena prosedural sekali, dan apakah film animasi yang saksi SALBIAH tawarkan bisa masuk atau tidak, oleh Terdakwa menyampaikan tidak dapat memastikan film tersebut bisa diterima atau tidak di TVRI karena film tersebut harus dinilai terlebih dahulu;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Iwan Chermawan menghubungi saksi SALBIAH melalui handphone, dan Iwan Chermawan mengatakan bahwa ia sebagai rekanan TVRI yang akan mengikuti proses lelang di TVRI dan membuat janji untuk bertemu di Plaza Senayan Jakarta;

Pada saat pertemuan di Plaza Senayan Jakarta, Iwan Chermawan meminta penawaran harga film kartun, lalu saksi SALBIAH memberikan penawaran film animasi siap siar sebanyak 5 (lima) film animasi dengan judul :

1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
2. Arnab dan Kura-kura sebanyak 52 Episode;
3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
5. Impian sebanyak 3 episode;

Dengan harga Rp. 6.000.000,-/ episode;

- Bahwa masih pada bulan Oktober 2012, Iwan Chermawan datang ke Kantor / Studio PT. Angdipana Mutiara di Dharmawangsa X Cipete dan melihat langsung proses dubbing dan meminta agar pekerjaan dipercepat dan apabila sudah ada film yang sudah selesai di dubbing agar dikirim terlebih dahulu secara estafet ke saksi ADE WANDINA (Bagian Akuisisi LPP TVRI);

Selanjutnya saksi SALBIAH mengirimkan film dalam bentuk "Beta Cam SP" yaitu :

- Pada tanggal 24 Oktober 2012, 24 episode film animasi "Arnad dan Kura-kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 29 Oktober 2012, 28 episode film animasi "arnand & Kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 02 November 2012, 26 episode film animasi "katak oh Katak"; 13 episode film "seri budimas"; 6 episode film "hayabi doa"



yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2 dan diterima oleh Noer Rachim;

- Pada tanggal 27 November 2012, dalam bentuk hardisk data : 26 episode film animasi “katak oh Katak”; 13 episode film “seri budimas”; 6 episode film “hayabi doa”; arnand & Kura 1-4 session 13 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 03 Desember 2012, sudah dikirim lengkap Hardisk untuk film animasi 1 buah yang berisi 97 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Bahwa setelah pekerjaan saksi SALBIAH selesai, kemudian saksi SALBIAH membuat invoice berupa surat Nomor : A20031 tertanggal 03 desember 2012 yang memuat nama film, jumlah episode, harga satuan dan harga seluruhnya yaitu :
 1. Katak oh Katak sebanyak 26 episode @ Rp.6.000.000,-. : Rp.156.000.000,-.
 2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode : @ Rp.6.000.000,-. : Rp.312.000.000,-.
 3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode @ Rp.6.000.000,-. : Rp.78.000.000,-.
 4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode @ Rp.6.000.000,-. : Rp.36.000.000,-.

Jumlah seluruhnya Rp582.000.000,-. (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2012, Iwan Chermawan melakukan pembayaran kepada saksi SALBIAH (Direktur Utama PT. Angdipana Mutiaara) sebesar Rp. 582.000.000,- dimana sumber uang pembayaran tersebut diperoleh Iwan Chermawan dari pembayaran untuk 3 (tiga) paket yang dikerjakan oleh PT. VIANDRA PRODUCTION yang dananya cair pada tanggal 12 Desember 2012;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program



Siap Siar “Kartun / Animasi Anak Pra Sekolah “ yang ditandatangani oleh saksi ADE WANDINA SIREGAR tertanggal 28 September 2012 yang isinya Judul :

- HAYYA BIDOJA sebanyak 02 episode ;
- ARNAB DAN KURA – KURA sebanyak 52 episode ;
- IMPIAN sebanyak 03 episode ;
- KATAK OH KATAK sebanyak 26 episode ; dan
- SERI BUDI EMAS sebanyak 13 Episode;

Keseluruhan berjumlah 96 episode dengan harga paket yang ditawarkan Rp36.500.000,-/episode;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 09/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Anak Pra Sekolah dengan judul HAYYA BIDOJA, ARNAB dan KURA-KURA, IMPIAN, KATAK oh KATAK, dan SERI BUDI EMAS yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita / Sebagai Pengarah);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan, antara lain :

Film Kartun Anak yakni, antara lain :

Hayya Bidoja	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;
Katak oh Katak	: 26 episode ;
Seri Budi Emas	: 13 episode ;
Jumlah	: 96 episode

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, dimana isi surat tersebut



memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain Film Kartun / animasi Anak usia Pra Sekolah (96X30');
Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun "Kartun Animasi Robotik" yang isinya antara lain :
Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi, antara lain :
 - kami memilih, judul-judul sebagai berikut :

Hayya Bidoa	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;
Katak oh Katak	: 26 episode ;
Seri Budi Emas	: 13 episode ;
Jumlah	: 96 episode
- Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp3.456.000.000,-;

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Pengadaan Program Siap Siar "Film Kartun anak pra sekolah" sebanyak 96 episode dengan harga satuan Rp. 36.000.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp3.456.000.000,- tertanggal 24



Oktober 2012 yang ditandatangani Tim Penyusun KAK dan RAB yaitu Terdakwa (Penanggung Jawab Kegiatan);

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Selanjutnya surat dari Terdakwa tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, dimana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;
- Bahwa YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, dimana dalam perhitungan HPS, YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA. 2012;

Untuk paket Program Film Kartun Anak Pra Sekolah nilai harga paket PAGU adalah Rp3.456.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp314.181.818,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp3.141.818.182,- yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,-;

- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun anak pra sekolah;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun Anak Pra Sekolah dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI, dimana dengan karakteristik Pengadaan Program Siap Siar semestinya metode pengadaan dilaksanakan dengan metode "Kontes";
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga antara Panitia Pengadaan dengan Iwan Chermawan dengan kesepakatan harga yakni Rp34.560.000,-/episode sehingga untuk 96 episode sebesar Rp3.317.760.000,-;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) Nomor : 74/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung

Hal. 42 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah ditetapkan yakni PT. Media Arts Image (Dirut Iwan Chermawan) dengan harga Rp3.317.760.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, YULKASMIR menandatangani surat Nomor : 49/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Media Arts Image;

- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :

Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara YULKASMIR selaku PPK-2 dengan saksi Iwan Chermawan selaku Direktur PT. Media Arts Image;

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan anak pra sekolah;

- Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, dimana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula Berita Acara Penerimaan Paket Program Musik Video Klip Nomor : 18/BA-PPA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;

- Pada tanggal 05 Desember 2012, YULKASMIR menerima surat dari saksi Iwan Chermawan (PT. Media Arts Image) Nomor : 002/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Anak Pra Sekolah, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada YULKASMIR untuk diproses;

- Pada tanggal 06 Desember 2012 bertempat di ruang kerja YULKASMIR di Lantai 6 Gedung LPP TVRI, YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Chermawan dengan nilai pembayaran sebesar Rp3.317.760.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa sesuai surat dari ISWAN ELMI (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara untuk Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Anak Pra Sekolah sebesar Rp2.434.145.455,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- II. Pengadaan Program Siap Siar Kartun Animasi Zoid, Program Siap Siar Film Ftv Kolosal Dan Program Siap Siar Ftv Komedi (Paket Pekerjaan Yang Dilaksanakan Oleh H. Mandra Selaku Direktur PT. Viandra Production).
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI dimana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema / FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;
 - Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 26 Peserta / perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian;

Hal. 44 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, Terdakwa selaku Direktur Program Dan Berita LPP TVRI) membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;
Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;
Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;
2. YUL ANDRIONO;

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
 - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
 - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita;

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, antara lain yakni :

1. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi “Tarzan Betawi” sebanyak 45 episode ;
2. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Hal. 45 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara tersebut ditandatangani Terdakwa IWAN HENDARMIN , saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, Saksi H. MANDRA dan Iwan Chermawan membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di LPP TVRI di Restoran Gula Merah Mall Margo City Kota Depok, kemudian ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu Iwan Chermawan datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Iwan Chermawan dan ketika ANDI DIANSYAH berada ditempat tersebut, Iwan Chermawan kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada Saksi H. MANDRA. Saksi H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan untuk proses lelang di TVRI, lalu Saksi H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT. Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut saksi Iwan Chermawan menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikuti pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh Saksi H. MANDRA;

Pada saat pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, Iwan Chermawan meminta uang kepada Saksi H. MANDRA untuk membeli Handphone, lalu Saksi H. MANDRA bertanya "buat siapa handhone tersebut ?", lalu dijawab Iwan Chermawan "Handphone tersebut untuk para petinggi TVRI", kemudian Saksi H. MANDRA bertanya lagi "berapa duit harga handphonenya", dijawab Iwan Chermawan "kurang lebih Rp. 100 juta untuk 4 handphone", saat itu Saksi H. MANDRA tidak memegang uang sehingga disepakati uang untuk pembelian handphone akan dipotong pada saat pembayaran diterima dari TVRI;

Hal. 46 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terjadi kesepakatan harga antara Saksi H. MANDRA dengan Iwan Chermawan mengenai nilai harga film milik Saksi H. MANDRA yakni:

- Film untuk FTV Komedi yakni Film Gue Sayang (Produksi Tahun 2003) sebanyak 25 episode dan Film Zorro (Produksi Tahun 2004) sebanyak 20 episode masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,-/episode ;
 - Film FTV Kolosal yakni Film Jenggo Betawi (Produksi Tahun 2004) sebanyak 26 episode sebesar Rp. 35.000.000,-/episode;
 - Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan Saksi H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikuti lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu saksi NANI SURYANI menghubungi Saksi H. MANDRA dan melaporkan bahwa ANDI DIANSYAH meminta dokumen perusahaan, lalu dijawab Saksi H. MANDRA "Kasih neng, tapi fotocopy", lalu saksi NANI SURYANI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa :
 - Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - Laporan Pajak ;
 - NPWP ;
 - Fotocopy KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
 - Dokumen Pengalaman Perusahaan;
- Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production;



Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;
- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH pernah menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ini ada film kartun Zoid yang sudah dibicarakan antara Iwan Chermawan dengan Saksi H. MANDRA lalu dijawab oleh saksi NANI SURYANI "Ya udah mas, yang penting Pak H. MANDRA sudah tahu";
- Bahwa pada sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi melalui telepon saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa "Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH) akan dihubungi Iwan Chermawan", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Iwan Chermawan dimana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Iwan Chermawan menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dan Iwan Chermawan janji untuk bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar dan disepakati harga Film kartun "ZOID" sebesar Rp8.000.000,-/episode;

Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Iwan



Chermawan (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun "ZOIDS" sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X Rp. 8.000.000,- sehingga total seharga Rp. 744.000.000,-, namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Iwan Chermawan tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki; Bahwa Saksi ANDI DIANSYAH setelah diperiksa pada tingkat penyelidikan sekitar Oktober 2014 dan dimintai kontrak antara Saksi H. MANDRA dengan saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi, maka saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik "ZOID" seharga total Rp. 1.551.000.000, - (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pihak pertama yang menjual dan saksi H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli; Saksi Iwan Chermawan pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati Nomor 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp. 744.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa mengajukan surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program Siap Siar "Kartun / Animasi Robotik" yang ditandatangani oleh saksi ADE WANDINA SIREGAR tertanggal 28 September 2012 yang isinya Judul "ZOID" sebanyak 66 episode dengan harga Rp. 36.500.000,-/episode;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 11/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Robotik dengan judul ZOID yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan Terdakwa IRWAN HENDARMIN;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan :
 1. Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode;
 2. FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan “Zorro” sebanyak 20 episode;
 3. Film Kartun Anak “ZOID” : 66 episode ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, dimana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :
 1. Film Kartun / animasi robotik sebanyak 66 episode ;Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :
 - Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun “Kartun Animasi Robotik” yang isinya antara lain : Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi :
 - ...kami memilih, judul-judul sebagai berikut :
ZOID (66 episode X 30 Menit)
 - Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini;

Hal. 50 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



- Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp. 2.409.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar “Film Kartun animasi robotik” sebanyak 66 episode dengan harga satuan Rp. 36.500.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp. 2.409.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani Terdakwa;

2. SINEMA FTV (Kolosal) “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode;

Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Kolosal yang isinya antara lain :

Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan, antara lain meliputi :

- Sinema Seri ini berupa program first run, membawa nuansa drama yang khas Indonesia, meski cerita ala koboi, dengan norma-norma etika dan memiliki nilai positif, edukatif dan menghibur, berdurasi 60 menit (berseri) dan tepat untuk disiarkan di TVRI;



- FTV ini diproduksi di dalam negeri dengan jumlah artis yang cukup besar diantaranya para artis ternama. Berdasarkan kajian yang cukup dalam, materi yang tepat untuk disiarkan sesuai strategi perencanaan pada pola acara 2012, kami memilih Sinema FTV Kolosal berjudul :
JENGGO BETAWI (26 episode);
Dibintangi oleh H. MANDRA;
- Film ini dari segi pembuatannya cukup baik dan kolosal, dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar atau sebagai produsen FTV dimaksud dan masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp. 7.800.000.000,-

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode dengan harga satuan Rp. 300.000.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp. 7.800.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani Terdakwa (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penanggujawab Kegiatan)”;

3. FTV Komedi Gue Sayang sebanyak 25 episode dan Film Zorro sebanyak 20 episode.

Bahwa surat saksi Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Komedi yang isinya antara lain :



Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan meliputi :

- FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, membawa nuansa komedi khas Indonesia, dengan norma etika, agama dan bernilai positif, edukatif, menghibur dan tepat untuk disiarkan di TVRI, melalui kajian yang cukup dalam sesuai perencanaan Pola Acara Bulan November – desember 2012, dengan memilih judul sebagai berikut :
 - a. Judul Program “Gue Sayang” durasi 60 menit sebanyak 25 episode;
 - b. Judul Program “ZORRO” durasi 60 menit sebanyak 20 episode;
- Program ini berseri dan memiliki kualitas video dan audio baik, mendidik dan menghibur pemirsa TVRI ;
- Film tersebut dari segi pembuatannya harus cukup baik, dan dibintangi artis ternama ;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Materi program siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp. 5.625.000.000,- ; Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 45 episode dengan harga satuan Rp. 125.000.000,- sehingga jumlah harga sebesar Rp. 5.625.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penanggung Jawab Kegiatan)”;

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua



atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Selanjutnya surat dari Terdakwa IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, dimana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;
- Bahwa YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, dimana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR



memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;

- Untuk paket Program Film Animasi Robotik “ZOID” nilai harga paket PAGU adalah Rp. 2.409.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp. 219.000.000,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp. 2.190.000.000,- yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 66 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp. 33.181.818,-;
- Untuk paket Program siap siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” nilai harga paket PAGU adalah Rp. 7.800.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp. 709.090.909,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp. 7.090.909.091,- yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 26 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp. 272.727.273,-;
- Untuk paket Program siap siar FTV Komedi nilai harga paket PAGU adalah Rp. 5.625.000.000,- dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp. 511.363.636,- sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp. 5.113.636.364,- yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 45 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp. 113.636.364,-;

Bahwa metode penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan YULKASMIR, SE., MM bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jo Pasal 66 ayat (7) yakni : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi ;

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal ;
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia ;
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
- h. HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar ;
- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
Perbuatan YULKASMIR, SE., MM tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mengatur PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik, Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal, dan Program siap siar Sinema FTV Komedi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik "ZOID", Program

Hal. 56 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siap Siar Sinema FTV Kolosal dan Program Siap Siar FTV Komedi dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI, yang semestinya dilaksanakan dengan metode pengadaan dalam bentuk Kontes;

- Bahwa untuk Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production), selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni “Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia” , dimana Film ZOID yang merupakan film dari luar negeri tersebut, saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production) bukan sebagai distributor untuk film ZOID di Indonesia;
- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Kolosal Jenggo Betawi, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni Sinema Seri ini berupa program first run, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);
- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Komedi yakni Film Gue Sayang dan Film Zorro, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);
- Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar yakni :
 - Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik “ZOID”, dimana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT. Viandra

Hal. 57 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Production) sebesar Rp. 2.357.520.000,- dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 2.312.640.000,-;
- Program Siap Siar FTV Komedi, dimana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT. Viandra Production) sebesar Rp. 7.722.000.000,- dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 7.605.000.000,- ;
 - Program Siap Siar FTV Komedi, dimana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT. Viandra Production) sebesar Rp. 5.557.500.000,- dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 5.446.350.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) yakni, masing-masing :
- Surat Nomor : 72/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ditetapkan yakni PT. VIANDRA PRODUCTION (Dirut Saksi H. MANDRA) dengan harga Rp. 2.312.640.000,-. (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Surat Nomor : 85/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar Sinema FTV Kolosal dengan harga hasil negosiasi Rp. 7.605.000.000,-;
 - Surat Nomor : 71/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar FTV Komedi dengan harga Rp. 5.446.350.000,-;
- Padahal PT. Viandra Production dengan Direktur Utama Saksi H. MANDRA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dimana perusahaan PT. Viandra Production memiliki dokumen perusahaan yang tidak berlaku lagi yakni :
- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian



dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;

Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja tersebut di atas, PT. VIANDRA PRODUCTION bukan sebagai distributor satu-satunya dan tidak memiliki izin edar dari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. MANDRA bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat :

- a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ;
 - b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan ;
 - c. Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan ;
 - d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, YULKASMIR menandatangani masing-masing :
 - Surat Nomor : 47/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Kartun Animasi Robotik;
 - Surat Nomor : 40/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Sinem FTV Kolosal;
 - Surat Nomor : 46/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan program siap siar FTV Komedi;
 - Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :
Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan :



- Surat Perjanjian Nomor : 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;
- Surat Perjanjian Nomor : 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;
- Surat Perjanjian Nomor : 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;

Penandatanganan ketiga Surat Perjanjian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama pada hari itu, dimana pada saat itu YULKASMIR menandatangani Surat Perjanjian tersebut, sedangkan Saksi H. MANDRA tidak hadir pada saat penandatanganan tersebut namun sudah ada tanda tangan yang terbubuh di atas nama Saksi H. MANDRA. Pada saat itu YULKASMIR menanyakan kepada Panitia Pengadaan mengapa Direktur Utama PT. Viandra Production tidak hadir dan mengapa sudah ada tandatangan tertera di Kontrak tersebut, lalu saksi DONNY PUTRA (Sekretaris Panitia Pengadaan) menjawab bahwa dokumen kontrak tersebut yang mengurus untuk ditandatangani Saksi H. MANDRA adalah saksi ANDI DIANSYAH (Staf PT. Viandra Production) dan saksi DONNY PUTRA juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen dari PT. Viandra Production yang diajukan pada proses pengadaan melalui Panitia Pengadaan yang mengurus adalah saksi ANDI DIANSYAH; Bahwa perbuatan Saksi H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production bertentangan dengan Pasal 86 (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa,



yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 85 (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah;

- Bahwa terjadi kesepakatan antara Saksi H. MANDRA dan saksi Iwan Chermawan untuk membuka rekening di bank Victoria Capem Joglo, sehingga pada tanggal 27 Nopember 2012, ANDI DIANSYAH membawa Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2012 yang ada tandatangan H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production dan ada tandatangan MASTUR selaku Komisaris PT. Viandra Production yang menyerahkan kuasa kepada ANDI DIANSYAH untuk membuka rekening di Bank Victoria Capem Joglo An. PT. Viandra Production, Jakarta Barat dan Surat Kuasa tertanggal 27 Nopember 2012 yang isinya antara lain mengambil Buku Cek/Bilyet Giro, dimana kedua surat tersebut diserahkan oleh ANDI DIANSYAH kepada DINI YUNIARTI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) dan selanjutnya diproses sehingga ada rekening di Bank Victoria Capem Joglo An. PT. Viandra Production dengan nomor rekening 053 0000 249;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan ZOID;
Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan saksi YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, dimana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula



Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Kolosal Jenggo Betawi Nomor : 12/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Komedi 'Gue Sayang' dan "ZORRO" Nomor : 13/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012;

- Pada tanggal 05 Desember 2012, YULKASMIR menerima surat dari Saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) yakni, masing-masing surat :
 - Nomor : 049/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Animasi Robotik "ZOID" senilai Rp. 2.312.640.000, - (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Nomor : 047/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal;
 - No. 047/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal;
saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi ketiga surat tersebut yang ditujukan kepada YULKASMIR untuk diproses;
- Pada tanggal 06 Desember 2012, YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran dan saksi YULKASMIR hanya bertemu dengan saksi ANDI DIANSYAH yang menggunakan Kartu Tanda Pengenal sebagai Staf PT. Viandra Production, lalu YULKASMIR bertanya kepada saksi ANDI DIANSYAH "Dimana Pak MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production", lalu dijawab oleh saksi ANDI DIANSYAH bahwa Pak MANDRA lagi syuting, sehingga YULKASMIR menyerahkan Berita Acara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ANDI DIANSYAH, selanjutnya saksi ANDI DIANSYAH mengambil Berita Acara dimaksud;

- Bahwa YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada Tersangka dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Pada tanggal 03 Desember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 menyerahkan hasil pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima Paket Program Nomor : 89/BA/PPK.2/TVRI/2012 kepada Tersangka dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi DINI YUNIATI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) pernah ke rumah Saksi H. MANDRA pada sekitar bulan Desember 2012, dimana saksi DINI YUNIATI diantar oleh saksi ANDI DIANSYAH. Maksud kedatangan saksi DINI YUNIATI di rumah Saksi H. MANDRA untuk menandatangani Perjanjian Bank Garansi antara Bank VICTORIA dan PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan saat itu Saksi H. MANDRA menandatangani Surat Perjanjian Bank Garansi masing-masing untuk 3 (tiga) paket pekerjaan di LPP TVRI, dimana bank garansi diberikan untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan yakni :
 1. Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI ;
 2. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;
 3. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;
- Pada tanggal 12 Desember 2012, Pihak TVRI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah di potong pajak melakukan pembayaran yang masuk ke rekening PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor rekening 053 0000 249 yakni untuk :
 - Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi sebesar Rp. 4.208.543.182,- (empat milyar dua ratus

Hal. 63 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film kartun Animasi Robotik sebesar Rp. 2.060.352.000,- (dua milyar enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal sebesar Rp. 5.876.590.909,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Sehingga total pembayaran yang diterima oleh PT. Viandra Production sebesar Rp12.145.486.091,-

Bahwa oleh karena Saksi H. MANDRA telah memberikan kuasa kepada ANDI DIANSYAH untuk mengeluarkan dan menandatangani cheque An. PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo, maka ANDI DIANSYAH pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan 2 (dua) lembar cheque dan diserahkan kepada Iwan Chermawan, dan selanjutnya Iwan Chermawan melakukan transfer RTGS ke masing-masing rekening yakni :

- RTGS ke rekening BCA KCP Taman Pertama Buana Nomor : 4900307883 An. PIE TITIN SURYANI sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- RTGS ke rekening BCA Cabang Pondok Indah Nomor : 34530155361 An. PT. Angdipana Mutiara sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun anak pra sekolah yang dikerjakan oleh Iwan Chermawan (Dirut PT. Media Arts Image);
- RTGS ke rekening BNI Cabang Fatmawati Nomor : 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp. 744.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun animasi robotik yang dikerjakan oleh Saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu rH. MANDRA dengan menerima pembayaran dari Iwan Chermawan melalui transfer ke rekening BCA Nomor : 1661885888 An. H. MANDRA sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah seluruhnya



Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Transfer dana dari Rekening BCA No. 02910284447 An. Iwan Chermawan ke rekening BCA No.1661885888 An. MANDRA yakni:
 - Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 900.000.000 ;
 - Tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Oktober 2012 Transfer dana dari Rek Giro Nomor : 0530000729 An. PT. Media Arts Image ke rek tahapan BCA No.1661885888 An. MANDRA sebesar Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa Bahwa sesuai surat BPKP Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara untuk Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik "Film ZOID" sebesar Rp. 1.574.400.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU,

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching "Acara Baru Kemasan Baru" dan "50 Tahun Emas TVRI" melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita dimana Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita di website LPP TVRI yang isi pengumuman tersebut yakni Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP. TVRI;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta / perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema / FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian;

Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, Terdakwa selaku Direktur Program Dan Berita LPP TVRI membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;
Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;
Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;
2. YUL ANDRIONO;

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

Hal. 66 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
 - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
 - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita.

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, antara lain yakni :

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi "Tarzan Betawi" sebanyak 45 episode ;
- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;
- Berita acara tersebut ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Program dan Berita, saksi Agoes Widjojono (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, Yul Andriyono, Syahreza Yusuf Eno (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, Saksi H. MANDRA dan Iwan Chermawan membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di LPP TVRI di Restoran Gula Merah Mall Margo City Kota Depok, kemudian ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu Iwan Chermawan datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Iwan Chermawan dan ketika ANDI DIANSYAH berada ditempat tersebut, Iwan Chermawan kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada Saksi H. MANDRA. Saksi H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan untuk proses lelang di TVRI, lalu Saksi H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT.

Hal. 67 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut saksi Iwan Chermawan menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikuti pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh Saksi H. MANDRA;

Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan Saksi H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikuti lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu saksi NANI SURYANI menghubungi Saksi H. MANDRA dan melaporkan bahwa ANDI DIANSYAH meminta dokumen perusahaan, lalu dijawab Saksi H. MANDRA "Kasih neng, tapi fotocopy", lalu saksi NANI SURYANI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa :

- Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Laporan Pajak ;
- NPWP ;
- Fotocopy KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
- Dokumen Pengalaman Perusahaan;

Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production;

Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;
- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH pernah menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ini ada film kartun Zoid yang sudah dibicarakan antara Iwan Chermawan dengan Saksi H. MANDRA lalu dijawab oleh saksi NANI SURYANI "Ya udah mas, yang penting Pak H. MANDRA sudah tahu";
- Bahwa pada sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi melalui telepon saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa "Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH) akan dihubungi Iwan Chermawan", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Iwan Chermawan dimana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Iwan Chermawan menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dan Iwan Chermawan janji untuk bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar dan disepakati harga Film kartun "ZOID" sebesar Rp8.000.000,- /episode;

Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA

Hal. 69 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Iwan Chermawan (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun "ZOIDS" sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X Rp. 8.000.000,- sehingga total seharga Rp. 744.000.000,-, namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Iwan Chermawan tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki;

Bahwa Saksi ANDI DIANSYAH setelah diperiksa pada tingkat penyelidikan sekitar Oktober 2014 dan dimintai kontrak antara Saksi H. MANDRA dengan saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi, maka saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik "ZOID" seharga total Rp. 1.551.000.000, - (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pihak pertama yang menjual dan saksi H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli;

Bahwa Iwan Chermawan pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati Nomor 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp. 744.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Iwan Chermawan memberikan hadiah berupa uang yang dilakukan dengan cara mentransfer sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening : 6030183612 An. Terdakwa yakni, masing-masing :
 - Tanggal 28 September 2012 dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp300.000.000,-;
 - Tanggal 05 Oktober 2012 dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp100.000.000,-;
 - Tanggal 05 Nopember 2012

Hal. 70 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. Iwan Chermawan sebesar Rp800.000.000,-;

- Tanggal 28 Nopember 2012

dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. Iwan Chermawan sebesar Rp. 280.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa IRWAN HENDARMIN membuat surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V/2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa IRWAN HENDARMIN dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan Terdakwa Sebagai Pengarah);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan :
 - Sinema FTV Kolosal "Jenggo Betawi" sebanyak 26 episode.
 - FTV Komedi "Gue Sayang" sebanyak 25 episode dan "Zorro" sebanyak 20 episode.
 - Film Kartun Anak yakni, antara lain :
 - Hayya Bidoa : 2 episode ;
 - Arnab dan Kura-kura : 52 episode ;

Hal. 71 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Impian : 3 episode ;
Katak oh Katak : 26 episode ;
Seri Budi Emas : 13 episode ;
Jumlah : 96 episode

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa IRWAN HENDARMIN membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, dimana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :

FTV Komedi :

Gue Sayang sebanyak 25 episode ;

Zorro sebanyak 20 episode.

Bahwa surat Terdakwa IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga:

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film yang berisikan Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan;

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Selanjutnya surat dari Terdakwa IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, dimana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor :



21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh Terdakwa IRWAN HENDARMIN sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;
- Bahwa saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, dimana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;
- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar.
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Sinema FTV Komedi dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program) perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar;

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production dan PT. Media Arts Image;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian pada tanggal 27 nopember 2012 antara saksi YULKASMIR dengan Saksi Iwan Chermawan dan saksi H. MANDRA;
- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses;
- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada Terdakwa dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Perbuatan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “*Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 74 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI dimana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta/ perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian;

Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, Terdakwa membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;
Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;
Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;
2. YUL ANDRIONO.

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
 - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;

Hal. 75 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI.

b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita.

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, antara lain yakni :

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi "Tarzan Betawi" sebanyak 45 episode ;
- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani Terdakwa, saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, H. MANDRA dan Iwan Chermawan membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di LPP TVRI di Mall Margo City Kota Depok, kemudian saksi ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu Iwan Chermawan datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Iwan Chermawan dan ketika saksi ANDI DIANSYAH berada ditempat tersebut, Iwan Chermawan kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada H. MANDRA. H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan untuk proses lelang di TVRI, lalu H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT. Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut Iwan Chermawan menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikuti pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh saksi H. MANDRA;

Hal. 76 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikuti lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu saksi NANI SURYANI menghubungi H. MANDRA dan melaporkan bahwa saksi ANDI DIANSYAH meminta dokumen perusahaan, lalu dijawab H. MANDRA “Kasih neng, tapi fotocopy”, lalu saksi NANI SURYANI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa:

- Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Laporan Pajak ;
- NPWP ;
- Fotocopy KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
- Dokumen Pengalaman Perusahaan;

Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production;

Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;

Hal. 77 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH pernah menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ini ada film kartun zoid yang sudah dibicarakan antara Iwan Chermawan dengan H. MANDRA lalu dijawab oleh saksi NANI SURYANI "Ya udah mas, yang penting Pak H. MANDRA sudah tahu".
- Bahwa pada sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi melalui telepon saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa "Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH) akan dihubungi Iwan Chermawan", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Iwan Chermawan dimana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Iwan Chermawan menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dan Terdakwa Iwan Chermawan janji untuk bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar dan disepakati harga Film kartun "ZOID" sebesar Rp. 8.000.000,-/episode;

Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Iwan Chermawan (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun "ZOIDS" sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X Rp. 8.000.000,- sehingga total seharga Rp. 744.000.000,-, (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Iwan Chermawan tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki;

Bahwa Saksi ANDI DIANSYAH setelah diperiksa pada tingkat penyelidikan sekitar Oktober 2014 dan dimintai kontrak antara H. MANDRA dengan saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi, maka saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat

Hal. 78 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik "ZOID" seharga total Rp. 1.551.000.000, - untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pihak pertama yang menjual dan H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli;

Bahwa Iwan Chermawan pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp. 744.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Iwan Chermawan memberikan hadiah berupa uang yang dilakukan dengan cara mentransfer sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening : 6030183612 An. Terdakwa yakni, masing-masing :
 - Tanggal 28 September 2012
Dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp. 300.000.000,-;
 - Tanggal 05 Oktober 2012
Dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Tanggal 05 Nopember 2012
Dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. Iwan Chermawan sebesar Rp. 800.000.000,-;
 - Tanggal 28 Nopember 2012
Dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. Iwan Chermawan sebesar Rp. 280.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa membuat surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);

Hal. 79 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V/2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan;
 - Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan Terdakwa Sebagai Pengarah);
 - Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan :
 - Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode;
 - FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan “Zorro” sebanyak 20 episode
 - Film Kartun Anak yakni, antara lain :

Hayya Bidoa	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;
Katak oh Katak	: 26 episode ;
Seri Budi Emas	: 13 episode ;
Jumlah	: 96 episode
 - Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, dimana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :
 - FTV Komedi :
 - Gue Sayang sebanyak 25 episode ;
 - Zorro sebanyak 20 episode.
- Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :
- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;

Hal. 80 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film yang berisikan Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan.

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. ,
- ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja.

Selanjutnya surat dari Terdakwa tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, dimana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;
- Bahwa saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, dimana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;

Hal. 81 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Sinema FTV Komedi dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production dan PT. Media Arts Image;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian pada tanggal 27 nopember 2012 antara saksi YULKASMIR dengan Saksi Iwan Chermawan dan saksi H. MANDRA;
- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses;
- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa

Hal. 82 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada Terdakwa dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 12 B UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching "Acara Baru Kemasan Baru" dan "50 Tahun Emas TVRI" melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI dimana Direktorat Program dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta/ perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian; Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website

Hal. 83 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, Terdakwa membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;
Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;
Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;
2. YUL ANDRIONO.

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
 - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
 - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI.
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita.

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, antara lain yakni :

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi “Tarzan Betawi” sebanyak 45 episode ;
- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani Terdakwa, saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, H. MANDRA dan Iwan Chermawan membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di



LPP TVRI di Mall Margo City Kota Depok, kemudian saksi ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu Iwan Chermawan datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Iwan Chermawan dan ketika saksi ANDI DIANSYAH berada ditempat tersebut, Iwan Chermawan kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan untuk proses lelang di TVRI, lalu H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT. Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut Iwan Chermawan menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikutkan pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh saksi H. MANDRA;

- Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikutkan lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu saksi NANI SURYANI menghubungi H. MANDRA dan melaporkan bahwa saksi ANDI DIANSYAH meminta dokumen perusahaan, lalu dijawab H. MANDRA “Kasih neng, tapi fotocopy”, lalu saksi NANI SURYANI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa :

- Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Laporan Pajak ;



- NPWP ;
- Fotocopy KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
- Dokumen Pengalaman Perusahaan.

Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production.

Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;
- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH pernah menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ini ada film kartun zoid yang sudah dibicarakan antara Iwan Chermawan dengan H. MANDRA lalu dijawab oleh saksi NANI SURYANI "Ya udah mas, yang penting Pak H. MANDRA sudah tahu";
- Bahwa pada sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi melalui telepon saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa "Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH) akan dihubungi Iwan Chermawan", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Iwan Chermawan dimana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Iwan Chermawan menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dan Terdakwa Iwan Chermawan janji untuk bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar



dan disepakati harga Film kartun “ZOID” sebesar Rp. 8.000.000,- /episode;

Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Iwan Chermawan (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun “ZOIDS” sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X Rp. 8.000.000,- sehingga total seharga Rp. 744.000.000,-, (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Iwan Chermawan tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki;

- Bahwa Saksi ANDI DIANSYAH setelah diperiksa pada tingkat penyelidikan sekitar Oktober 2014 dan dimintai kontrak antara H. MANDRA dengan saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi, maka saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik “ZOID” seharga total Rp. 1.551.000.000, - untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pihak pertama yang menjual dan H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli;
- Bahwa Iwan Chermawan pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp. 744.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Iwan Chermawan memberikan hadiah berupa uang yang dilakukan dengan cara mentransfer sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening : 6030183612 An. Terdakwa yakni, masing-masing :
 - Tanggal 28 September 2012
Dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp. 300.000.000,-;
 - Tanggal 05 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp. 100.000.000,-;

- Tanggal 05 Nopember 2012

Dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. Iwan Chermawan sebesar Rp. 800.000.000,-;

- Tanggal 28 Nopember 2012

Dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. Iwan Chermawan sebesar Rp. 280.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa membuat surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan Terdakwa Sebagai Pengarah);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan :
 - Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode;
 - FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan “Zorro” sebanyak 20 episode;
 - Film Kartun Anak yakni, antara lain :

Hayya Bidoa	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;

Hal. 88 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Katak oh Katak : 26 episode ;
Seri Budi Emas : 13 episode ;
Jumlah : 96 episode

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, dimana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :

FTV Komedi :
Gue Sayang sebanyak 25 episode ;
Zorro sebanyak 20 episode;

Bahwa surat Terdakwa tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film yang berisikan Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan;

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Selanjutnya surat dari Terdakwa tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, dimana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran



surat yang awalnya dikirim oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;
- Bahwa saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, dimana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;
- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Sinema FTV Komedi dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI. Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar;



- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production dan PT. Media Arts Image;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian pada tanggal 27 nopember 2012 antara saksi YULKASMIR dengan Saksi Iwan Chermawan dan saksi H. MANDRA;
- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses;
- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada Terdakwa dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.KOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.KOM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdaakwa IRWAN HENDARMIN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;



3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.480.000.000.- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menetapkan barang bukti Nomor urut 1 s/d 145 dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa EDDY MACHMUDI ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primair Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari dakwaan alternatif Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.KOM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidi Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Victoria Capem. Joglo no rek. 0530000249 an. PT. VIANDRA PRODUCTION dari tanggal 27 Nopember 2012 s/d 01 Maret 2013. Disita dari NANI SURYANI Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan/Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandra kepada Andi Diansyah;
 3. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI, ELPRISDAT;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 02/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 020/KPTS/KPA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 08/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012;

Hal. 93 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 3 Februari 2012;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
9. fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun animasi robotic sebanyak 66 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872290B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00800/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 127/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 98/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 09/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan no. 78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 049/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 004/INV/KAR/VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 42.048.000,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotic No. 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - l. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;
 - m. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak;

Disita dari JAKA RIADI, SE;

Hal. 94 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah sebanyak 96 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872287B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00797/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 129/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 100/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 11/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Media Arts Image No. 002/Sp/MAI/TVRI/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Media Arts Image No. 0078/INV/MAI/TVRI/12/12 tanggal 5 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 60.332.909,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah No. 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Komedi Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Komedi (45 episode), Judul Program : Gue Sayang (25 episode) dan Zorro (20 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengan dokumen pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872286B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00796/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;

Hal. 95 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 126/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 97/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 13/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 77/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 048/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 003/INV/FKM/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 742.684.091,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 Disita dari ADE WANDINA SIREGAR, SE;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Kolosal Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Kolosal (26 episode), Judul Program : Jenggo Betawi (26 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872281B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00791/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 120/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 91/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 12/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;

Hal. 96 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



- g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 71/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 047/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 002/INV/FKL/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 1.037.045.455,- tanggal Desember 2012;
- k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotik (66 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Film Kartun Animasi Robotik (66 episode), Judul Program : Zoid (66 episode), LPP TVRI TA. 2012;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Video Music / Video Klip (145 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Musik Hiburan (145 episode), Judul Program : Video Music / Video Klip (145 episode), LPP TVRI TA. 2012;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode), Judul Program : Haiya Bidoa (2 episode), Arnab dan Kura-kura (52 episode), Impian (3 episode), Katak oh Katak (26 episode) dan Seri Budi Emas (13 episode), LPP TVRI TA. 2012;
16. 2 (dua) lembar rekening koran BCA an. PT. ngdipana Mutiara no rek. 345.301.5536 bulan Desember 2012;
Disita dari SALBIAH ;
17. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 24 Oktober 2012;
18. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 29 Oktober 2012;
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 02 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 04 Oktober 2012;
21. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 11 Maret 2013;
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI 46 periode tanggal 10 Desember 2012 s/d 20 Desember 2012, no. rek. 0226303395 an. Ina Cahyaningsih;
23. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian No. 001/ICN/IC/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan Iwan Chermawan;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 001/SP/CVM/IX/2012 tanggal 10 Nopember 2012 dari PT. Citra Visitama Mandiri;
25. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Film Series Kartun Anak Animasi Robotic "Zoid" No. 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan PT. Viandra Productions;
26. 1 (satu) bundel lisensi film "Zoid" dari prinsipal Unicom TV Distributors Ltd yang diberikan kepada PT. Citra Visitama Mandiri;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 029/TVRI/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal : Surat Penawaran Program Siar dari PT. A Man International yang ditujukan kepada TVRI. Disita dari ADE WANDINA SIREGAR, SE;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 001/SP/AP-TVRI/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Arsy Production yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta;
29. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 074/SP/MAI-TVRI/IX/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Media Arts Image yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta;
30. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 11/KIN/X/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Kreasi Imaji Nusantara yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 1075/1.2/TVRI/2012 tanggal 26 September 2012 perihal : Program konten Dana Revitalisasi dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Permohonan Paket Program Siap Siar Periode Nopember TVRI 2012 dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI;

Hal. 98 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 27/PPK-2/PROG/TVRI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari PPK 2 kepada Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita, lampirannya :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan Program Siap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 034/Pan.Prog/TVRI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketua Panitia Pengadaan kepada PPK 2;
34. Fotocopy Surat No.570/1.2/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Irwan Hendarmin,S.Kom.; Disita dari ADE MAKE DINA Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/ Penyegehan/ Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015;
35. Fotocopy Surat Direktur Utama LPP TVRI No.547/1.1/TVRI/2012, perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI TA.2012, tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani DR.H.Farhat Syukri,SE,M.Si sebagai Pengguna Anggaran beserta Lembar Disposisi Kuasa Pengguna Anggaran TVRI Kantor Pusat No.Agenda : 367 tanggal 18 Juni 2012.;
36. Fotocopy Surat Direktur Program dan Berita LPP TVRI No.941/1.2/TVRI/2012, perihal : Konten Program, tanggal 30 Agustus 2012.;
37. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
38. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema FTV "Jenggo Betawi", tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan. ;
39. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema Seri, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
40. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Film Kartun, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani

Hal. 99 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
41. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012
Mata Acara : Video Musik/Video Klip, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
 42. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
 43. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Video Musik/Video Klip LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 44. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinetron Komedi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 45. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema FTV (Kolosal) LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 46. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema Seri LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 47. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Film Kartun Animasi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Surat No.523/1.1/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun Anggaran 2012, tanggal 26 September 2012.;
49. Fotocopy Surat No.322/KPA/TVRI/2012, Perihal : Optimalisasi Anggaran Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Keuangan : Drs. Eddy Machmudi Effendi, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.;
50. Fotocopy Surat No.224/I.1/TVRI/2012, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Farhat Syukri selaku Direktur Utama LPP TVRI;
51. Fotocopy Keputusan Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI, tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Elprisdat;
52. Fotocopy Lembar Disposisi No.Agenda : 423, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, diterima tanggal 24 Juli 2012 dari Direktur Utama LPP TVRI;
53. Fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM No.AG/10010/DPR RI/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, Perihal : Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Kegiatan LPP TVRI TA.2012;
54. Fotocopy Surat No.S-748/MK.02/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Revisi III SP-RKAKL/DIPA TA.2012, yang ditandatangani Menteri Keuangan, Agus D.W Martowadjojo;
55. Fotocopy Surat Keputusan Rapat Konsinyering Evaluasi RKAT 2012 (Semester 1) LPP TVRI, tanggal 28 September 2012.;
56. Fotocopy Surat No.1406/1.2/TVRI/2012, Perihal : Surat Pengantar Koronologis Pengadaan, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
57. Fotocopy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.5840/LKPP/D-1V.1/12/2012, perihal : Permohonan Pendapat Tentang Pengadaan, tanggal 18 Desember 2012.
58. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Paket Program No.89/BA/PPK-2/TVRI/2012, tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani PPK-2 LPP TVRI : Yulkasmir,SE,MM sebagai Pihak Pertama dan Direktur Program & Berita LPP TVRI : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Pihak Kedua dengan

Hal. 101 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI, Drs.Eddy Machmudi Effendi, MA;
59. Fotocopy Surat No.130/PPK-2/TVRI/2012, perihal : Laporan Kegiatan Nopember 2012 tanggal 7 Desember 2012;
 60. Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI No.017/KPTS/PPA/TVRI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat LPP TVRI TA.2012, tanggal 30 April 2012.;
 61. Format Penilaian Program Siap Siar Juli 1, tanpa tanggal.;
 62. Fotocopy Surat No.506/1.1/TVRI/2013, Perihal : Hasil Audit Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Direktur Utama LPP TVRI, DR.H.Farhat Sykuri,SE,M.Si dan Fotocopy Surat No.01/LHA/KH/1.7/TVRI/2013, perihal : Laporan Hasil Audit Khusus TVRI Kantor Pusat tentang Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Kepala SPI LPP-TVRI, Drs.UDI WINARNO,MM;
 63. Fotocopy Daftar Judul Program Sesuai Kategori Penilaian Program Siap Siar Akuisisi 2012, tanpa tanggal;
 64. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No.02/KPTS/DIREKTUR UMUM/TVRI/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan LPP TVRI;
 65. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.1078/SK PB/1993, tanggal 22 Juni 1993;
 66. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.01/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 untuk Paket FTV Komedi "Gue Sayang";
 67. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.02/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket FTV Komedi "Zorro";
 68. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.03/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket Kartun Animasi Robotic Zoid
 69. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.04/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket FTV Kolosal Jenggo Betawi;

Hal. 102 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



70. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.05/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket Film Tarzan Betawi;
71. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.06/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Kartun Animasi Anak Pra Sekolah;
72. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.07/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip;
73. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.08/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip Internasional ;
74. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.16/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket Kartun Animasi Anak ;
75. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.17/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket FTV Anak "Lima Sahabat" ;
76. Fotocopy Tanda Terima PT. Viandra Production tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani, ANDI DIANSYAH sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
77. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
78. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
79. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan NOER RACHIM Sebagai Yang Menerima;
80. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani, AGUS R sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WS Sebagai Yang Menerima;
82. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012;
83. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Anak Lima Sahabat antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00798/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.431.602.727,-. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE,MM;
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.125/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
86. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
87. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.96/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
88. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.16/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;

Hal. 104 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat No.029/SPP/AMI/FTV Anak/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.029/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
92. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872288B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.431.602.777;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00794/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.854.516.363,-. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE, MM;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.123/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
95. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
96. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.94/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani

Hal. 105 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;

97. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.15/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat No.012/SPP/AMI/Kartun/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.030/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 80.yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872284B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.854.516.363,-;
102. Fotocopy Surat Kuasa Penuh Direktur No.002/DIR/KUASA/VIP/XI/2012, tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Komisaris PT. Viandra Production, Mastur dan Direktur Utama PT. Viandra Production, H.Mandra sebagai Pemberi Kuasa dengan Andi Dinasyah sebagai Penerima Kuasa;
103. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/07/13 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 12 Juli 2013 sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu-Joglo;

Hal. 106 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotocopy Rekening Koran An. PT. Viandra Production Nomor : 0530000249 pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Januari 2012 s.d Januari 2013;
105. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 27 November 2012 dari H.Mandra selaku Pemberi Kuasa dan Andi Diansyah selaku Penerima Kuasa;
106. Fotocopy Surat Kuasa/Letter of Authorization Bank Victoria yang ditandatangani H. MANDRA;
107. 16 (enam belas) lembar laporan traksaksi No. Rekening 01661885888 an. MANDRA pada BCA KCP Cimanggisperiode Januari 2012 s/d Desember 2012;
108. Fotocopy Laporan Transaksi No.Rek 06030183612 An.IRWAN HENDARMIN pada BCA KCP Bintaro Utama Periode Agustus 2012-April 2013; Disita dari IRWAN HENDARMIN;
109. Fotocopy Laporan Transaksi No.Rek 06800182407 An.IRWAN HENDARMIN pada KCP Bintaro Sentra Menten Periode Agustus 2012-April 2013;
110. 1 lembar Daftar Transaksi tanpa tanggal;
111. 4 (empat) lembar Rekening Koran An.PIE TITIN SURYANI No.4900307883 pada BCA KCP Taman Permata Buana Periode 30-9-2012 s.d 31-12-2012.
112. 7 (tujuh) lembar cek BCA No.Rek : 4900307883 An.PIE TITIN SURYANI yaitu :
 - 1.Cek BCA tanggal 30-10-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,-;
 - 2.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,-;
 - 3.Cek BCA tanggal 31-10-2012, sebesar Rp.1.700.000.000,-;
 - 4.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.420.000.000,-;
 - 5.Cek BCA tanggal 06-11-2012, sebesar Rp. 300.000.000,-;
 - 6.Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp.4.300.000.000,-;
 7. Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp. 500.000.000,-;
113. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647855 An.Iwan Chermawan pada Bank Victoria tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.5.200.000.000;
114. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647856 An.Iwan Chermawan pada Bank Victoria tertanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,-;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pencetakan Mutasi Rekening atas nama Nasabah : HENDRIK HANDOKO, tanggal 26 Maret 2015;

Hal. 107 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening No.4551133375 An.HENDRIK HANDOKO pada BCA Kantor Cabang Gading Square ;
117. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran No.0530000699 An.PT.A Man International pada Bank Victoria KCP Joglo;
118. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual Beli Program Animasi/Kartun No.29/RC-AMI/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 antara Mohammad Sophi Djudzman selaku Direktur Utama PT.Red Candle dengan Rizki Ridwan Permana selaku Direktur Utama PT.A Man International;
119. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agi Sugiyanto CEO PT. Media Musik Proaktif;
120. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.6 Tanggal 6 Juni 2005 : PT.Media Musik Proaktif pada Notaris dan PPAT Ny. SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH;
121. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama PT.Media Musik Proaktif;
122. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 An.SUGIYANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP : 09.03.1.46.71318 an.Media Musik Proaktif, PT, tanggal 18 Juli 2011;
124. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.03727-04/PK/P/1.824.271 an.PT Media Musik Proaktif, tanggal 03-08-2011;
125. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No.02.463.748.0-013.000 An.PT.Media Musik Proaktif tanggal terdaftar 23-06-2005;
126. 1 (satu) lembar Surat, tanpa nomor, perihal : Pengalihan Hak Merek Jasa "Trio Macan" Daftar No.IDM000168497 tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani Direktur PT.Media Musik Proaktif, Sugiyanto;
127. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran An.PT Media Musik Proaktif Nomor : 0101213039 pada BNI Cabang Margonda Depok, periode tanggal 01-11-2012 s.d tanggal 30-11-2012;
128. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Media Musik Proaktif No.4 Tanggal 6 Maret 2009 pada Notaris dan PPAT Ny. SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Victoria KCP Joglo An.PT Media Arts Image Nomor : 0530000729 Periode 3 September 2012 s.d 22 April 2013;
130. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Capem Margo City Depok An.Iwan Chermawan Nomor : 1570002271758 Periode tanggal 01 Januari 2012-30 April 2013;
131. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran An.PT. Viandra Production pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Nopember 2012 s.d Maret 2013.;
132. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang Susunan pengurus PT. Viandra Production yang ditandatangani Haji Mandra selaku Direktur dan yang Menyetujui Mastur Irawan selaku Komisaris;
133. Fotocopy Surat PT. Viandra Production No.001/SP-BG/VIP/XI/2012, Perihal : Surat Permohonan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh ANDI DIANSYAH beserta Lampiran berupa 3 lembar Surat No.40, 46, 47 /PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Jasa, tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Yulkasmir,SE,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen-2 ;
134. Fotocopy Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.380.250.000,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
135. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12;
136. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
137. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji

Hal. 109 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12;
138. Fotocopy Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.272.317.500,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
139. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12;
140. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
141. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12;
142. Fotocopy Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.115.632.000,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12;
144. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
145. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji

Hal. 110 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12.

146. 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Bintaro Permai Jl.Rosalia IV Blok LL No.15 dan 15 A RT 10/RW 04 Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan tanah seluas 1.037 M2 atas nama Ny.NANY CHUWAIMILLAH sesuai :
1. Copy sertifikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 2. Copy sertifikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 3. Copy sertifikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 4. Copy sertifikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 5. Copy sertifikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 6. Copy sertifikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH;
147. Asli Sertipikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 466 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
148. Asli Sertipikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 58 M2 Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
149. Asli Sertipikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 46 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
150. Asli Sertipikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 116 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
151. Asli Sertipikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 334 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
152. Asli Sertipikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 17 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
153. 1 (satu) bidang tanah seluas 420 m2 di Desa Tugu Selatan KecamatanCisarua, Kabupaten Bogor sesuai Copy Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama Iwan Chermawan;
154. 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Milik No. 1212 atas nama Iwan Chermawan diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor luas 420 m2 Desa Tugu Selatan KecamatanCisarua, Kabupaten Bogor;

Hal. 111 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 15/Pid/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 21 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Kualifikasi amar putusan yang terbukti dan status barang bukti, yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primair Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari dakwaan alternatif Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Irwan Hendarmin, S, KOM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dilakukan secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Victoria Capem. Joglo no rek. 0530000249 an. PT. VIANDRA PRODUCTION dari tanggal 27 Nopember 2012 s/d 01 Maret 2013;



Disita dari NANI SURYANI Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan/Penitipan No : Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015;

- 2 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandra kepada Andi Diansyah;
- 3 Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI, ELPRISDAT;
- 4 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 02/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012;
- 5 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 020/KPTS/KPA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI;
- 6 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 08/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012;
- 7 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 3 Febuari 2012;
- 8 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- 9 fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun animasi robotic sebanyak 66 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :



- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872290B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00800/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 127/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 98/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 09/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan no. 78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 049/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 004/INV/KAR/VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 42.048.000,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotic No. 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - l. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
 - m. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak. Disita dari JAKA RIADI, SE.
10. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah sebanyak 96 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872287B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00797/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;



- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 129/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
 - e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 100/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 11/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Media Arts Image No. 002/Sp/MAI/TVRI/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Media Arts Image No. 0078/INV/MAI/TVRI/12/12 tanggal 5 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 60.332.909,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah No. 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Komedi Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Komedi (45 episode), Judul Program : Gue Sayang (25 episode) dan Zorro (20 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengan dokumen pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872286B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00796/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 126/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
 - e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 97/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;



- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 13/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 77/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 048/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 003/INV/FKM/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 742.684.091,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
Disita dari ADE WANDINA SIREGAR, SE;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Kolosal Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Kolosal (26 episode), Judul Program : Jenggo Betawi (26 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872281B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00791/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 120/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 91/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 12/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 71/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 047/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 002/INV/FKL/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 1.037.045.455,- tanggal Desember 2012;
- k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotik (66 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Film Kartun Animasi Robotik (66 episode), Judul Program : Zoid (66 episode), LPP TVRI TA. 2012;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Video Music / Video Klip (145 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Musik Hiburan (145 episode), Judul Program : Video Music / Video Klip (145 episode), LPP TVRI TA. 2012;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode), Judul Program : Haiya Bidoa (2 episode), Arnab dan Kura-kura (52 episode), Impian (3 episode), Katak oh Katak (26 episode) dan Seri Budi Emas (13 episode), LPP TVRI TA. 2012;
16. 2 (dua) lembar rekening koran BCA an. PT. ngdipana Mutiara no rek. 345.301.5536 bulan Desember 2012;
Disita dari SALBIAH
17. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 24 Oktober 2012;
18. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 29 Oktober 2012;
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 02 Nopember 2012;

Hal. 117 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 04 Oktober 2012;
21. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 11 Maret 2013;
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI 46 periode tanggal 10 Desember 2012 s/d 20 Desember 2012, no. rek. 0226303395 an. Ina Cahyaningsih;
23. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian No. 001/ICN/IC/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan Iwan Chermawan;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 001/SP/CVM/IX/2012 tanggal 10 Nopember 2012 dari PT. Citra Visitama Mandiri;
25. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Film Series Kartun Anak Animasi Robotic "Zoid" No. 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan PT. Viandra Productions;
26. 1 (satu) bundel lisensi film "Zoid" dari prinsipal Unicom TV Distributors Ltd yang diberikan kepada PT. Citra Visitama Mandiri.
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 029/TVRI/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal : Surat Penawaran Program Siar dari PT. A Man International yang ditujukan kepada TVRI. Disita dari ADE WANDINA SIREGAR, SE;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 001/SP/AP-TVRI/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Arsy Production yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta;
29. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 074/SP/MAI-TVRI/IX/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Media Arts Image yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta;
30. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 11/KIN/X/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Kreasi Imaji Nusantara yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 1075/1.2/TVRI/2012 tanggal 26 September 2012 perihal : Program konten Dana Revitalisasi dari

Hal. 118 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Permohonan Paket Program Siap Siar Periode Nopember TVRI 2012 dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 27/PPK-2/PROG/TVRI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari PPK 2 kepada Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita, lampirannya :
- a. 2 (dua) lembar fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan Program Siap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 034/Pan.Prog/TVRI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketua Panitia Pengadaan kepada PPK 2;
34. Fotocopy Surat No.570/1.2/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Irwan Hendarmin,S.Kom.;
- Disita dari ADE MAKE DINA;
- Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan/Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015;
35. Fotocopy Surat Direktur Utama LPP TVRI No.547/1.1/TVRI/2012, perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI TA.2012, tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani DR.H.Farhat Syukri,SE,M.Si sebagai Pengguna Anggaran beserta Lembar Disposisi Kuasa Pengguna Anggaran TVRI Kantor Pusat No.Agenda : 367 tanggal 18 Juni 2012.;
36. Fotocopy Surat Direktur Program dan Berita LPP TVRI No.941/1.2/TVRI/2012, perihal : Konten Program, tanggal 30 Agustus 2012.;
37. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur



- Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
38. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema FTV "Jenggo Betawi", tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan. ;
 39. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema Seri, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
 40. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Film Kartun, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
 41. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Video Musik/Video Klip, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
 42. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
 43. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Video Musik/Video Klip LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin, S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 44. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinetron Komedi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin, S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 45. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema FTV (Kolosal) LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita



- : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
46. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema Seri LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
47. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Film Kartun Animasi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
48. Fotocopy Surat No.523/1.1/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun Anggaran 2012, tanggal 26 September 2012;
49. Fotocopy Surat No.322/KPA/TVRI/2012, Perihal : Optimalisasi Anggaran Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Keuangan : Drs.Eddy Machmudi Effendi,MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.;
50. Fotocopy Surat No.224/I.1/TVRI/2012, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Farhat Syukri selaku Direktur Utama LPP TVRI;
51. Fotocopy Keputusan Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI, tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Elprisdar;
52. Fotocopy Lembar Disposisi No.Agenda : 423, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, diterima tanggal 24 Juli 2012 dari Direktur Utama LPP TVRI;
53. Fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM No.AG/10010/DPR RI/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, Perihal : Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Kegiatan LPP TVRI TA.2012;
54. Fotocopy Surat No.S-748/MK.02/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Revisi III SP-RKAKL/DIPA TA.2012, yang ditandatangani Menteri Keuangan, Agus D.W Martowadjojo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Surat Keputusan Rapat Konsinyering Evaluasi RKAT 2012 (Semester 1) LPP TVRI, tanggal 28 September 2012.;
56. Fotocopy Surat No.1406/1.2/TVRI/2012, Perihal : Surat Pengantar Koronologis Pengadaan, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
57. Fotocopy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.5840/LKPP/D-1V.1/12/2012, perihal : Permohonan Pendapat Tentang Pengadaan, tanggal 18 Desember 2012;
58. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Paket Program No.89/BA/PPK-2/TVRI/2012, tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani PPK-2 LPP TVRI : Yulkasmir,SE,MM sebagai Pihak Pertama dan Direktur Program & Berita LPP TVRI : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Pihak Kedua dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI, Drs.Eddy Machmudi Effendi, MA;
59. Fotocopy Surat No.130/PPK-2/TVRI/2012, perihal : Laporan Kegiatan Nopember 2012 tanggal 7 Desember 2012;
60. Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI No.017/KPTS/PPA/TVRI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat LPP TVRI TA.2012, tanggal 30 April 2012.;
61. Format Penilaian Program Siap Siar Juli 1, tanpa tanggal.;
62. Fotocopy Surat No.506/1.1/TVRI/2013, Perihal : Hasil Audit Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Direktur Utama LPP TVRI, DR.H.Farhat Sykuri,SE,M.Si dan Fotocopy Surat No.01/LHA/KH/1.7/TVRI/2013, perihal : Laporan Hasil Audit Khusus TVRI Kantor Pusat tentang Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Kepala SPI LPP-TVRI, Drs.UDI WINARNO, MM;
63. Fotocopy Daftar Judul Program Sesuai Kategori Penilaian Program Siap Siar Akuisisi 2012, tanpa tanggal;

Hal. 122 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No.02/KPTS/DIREKTUR UMUM/TVRI/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan LPP TVRI;
65. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.1078/SK PB/1993, tanggal 22 Juni 1993;
66. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.01/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 untuk Paket FTV Komedi "Gue Sayang";
67. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.02/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket FTV Komedi "Zorro";
68. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.03/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket Kartun Animasi Robotic Zoid;
69. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.04/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket FTV Kolosal Jenggo Betawi;
70. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.05/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket Film Tarzan Betawi;
71. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.06/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Kartun Animasi Anak Pra Sekolah;
72. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.07/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip;
73. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.08/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip Internasional ;

Hal. 123 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.16/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket Kartun Animasi Anak ;
75. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.17/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket FTV Anak "Lima Sahabat" ;
76. Fotocopy Tanda Terima PT. Viandra Production tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani, ANDI DIANSYAH sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
77. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
78. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
79. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan NOER RACHIM Sebagai Yang Menerima;
80. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
81. Fotocopy Tanda Terima PT. Angdipana Mutiara tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani, AGUS R sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WS Sebagai Yang Menerima;
82. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012;
83. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Anak Lima Sahabat antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00798/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan



Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.431.602.727,-. Yang ditandatangani Pejabat Penandatanganan SPM, Aji H.Erawan SE, MM;

85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.125/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
86. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
87. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.96/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
88. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.16/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat No.029/SPP/AMI/FTV Anak/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.029/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
92. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872288B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.431.602.777;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00794/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.854.516.363,-. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE, MM;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.123/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
95. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM;
96. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.94/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
97. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.15/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man

Hal. 126 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE, MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat No.012/SPP/AMI/Kartun/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.030/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872284B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.854.516.363,-.
102. Fotocopy Surat Kuasa Penuh Direktur No.002/DIR/KUASA/VIP/XI/2012, tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Komisaris PT. Viandra Production, Mastur dan Direktur Utama PT. Viandra Production, H.Mandra sebagai Pemberi Kuasa dengan Andi Dinasyah sebagai Penerima Kuasa;
103. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/07/13 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 12 Juli 2013 sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu-Joglo;
104. Fotocopy Rekening Koran An. PT. Viandra Production Nomor : 0530000249 pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Januari 2012 s.d Januari 2013;
105. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 27 November 2012 dari H.Mandra selaku Pemberi Kuasa dan Andi Diansyah selaku Penerima Kuasa;

Hal. 127 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



106. Fotocopy Surat Kuasa/Letter of Authorization Bank Victoria yang ditandatangani H. MANDRA;
107. 16 (enam belas) lembar laporan transaksi No. Rekening 01661885888 an. MANDRA pada BCA KCP Cimanggis periode Januari 2012 s/d Desember 2012.;
108. Fotocopy Laporan Transaksi No.Rek 06030183612 An.IRWAN HENDARMIN pada BCA KCP Bintaro Utama Periode Agustus 2012-April 2013;
Disita dari IRWAN HENDARMIN;
109. Fotocopy Laporan Transaksi No.Rek 06800182407 An.IRWAN HENDARMIN pada KCP Bintaro Sentra Menten Periode Agustus 2012-April 2013;
110. 1 lembar Daftar Transaksi tanpa tanggal;
111. 4 (empat) lembar Rekening Koran An.PIE TITIN SURYANI No.4900307883 pada BCA KCP Taman Permata Buana Periode 30-9-2012 s.d 31-12-2012;
112. 7 (tujuh) lembar cek BCA No.Rek : 4900307883 An.PIE TITIN SURYANI yaitu :
 1. Cek BCA tanggal 30-10-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,-;
 2. Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,-;
 3. Cek BCA tanggal 31-10-2012, sebesar Rp.1.700.000.000,-;
 4. Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.420.000.000,-;
 5. Cek BCA tanggal 06-11-2012, sebesar Rp. 300.000.000,-;
 6. Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp.4.300.000.000,-;
 7. Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp. 500.000.000,-;
113. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647855 An.Iwan Chermawan pada Bank Victoria tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.5.200.000.000,-;
114. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647856 An.Iwan Chermawan pada Bank Victoria tertanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,-;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pencetakan Mutasi Rekening atas nama Nasabah : HENDRIK HANDOKO, tanggal 26 Maret 2015;
116. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening No.4551133375 An.HENDRIK HANDOKO pada BCA Kantor Cabang Gading Square ;



117. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran No.0530000699 An.PT.A Man International pada Bank Victoria KCP Joglo;
118. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual Beli Program Animasi/Kartun No.29/RC-AMI/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 antara Mohammad Sophi Djudzman selaku Direktur Utama PT.Red Candle dengan Rizki Ridwan Permana selaku Direktur Utama PT.A Man International;
119. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agi Sugiyanto CEO PT.Media Musik Proaktif;
120. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.6 Tanggal 6 Juni 2005 : PT.Media Musik Proaktif pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH;
121. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama PT.Media Musik Proaktif;
122. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 An.SUGIYANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP : 09.03.1.46.71318 an.Media Musik Proaktif, PT, tanggal 18 Juli 2011 ;
124. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.03727-04/PK/P/1.824.271 an.PT Media Musik Proaktif, tanggal 03-08-2011;
125. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No.02.463.748.0-013.000 An.PT.Media Musik Proaktif tanggal terdaftar 23-06-2005;
126. 1 (satu) lembar Surat, tanpa nomor, perihal : Pengalihan Hak Merek Jasa "Trio Macan" Daftar No.IDM000168497 tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani Direktur PT.Media Musik Proaktif, Sugiyanto;
127. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran An.PT Media Musik Proaktif Nomor : 0101213039 pada BNI Cabang Margonda Depok, periode tanggal 01-11-2012 s.d tanggal 30-11-2012;
128. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Media Musik Proaktif No.4 Tanggal 6 Maret 2009 pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH;



129. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Victoria KCP Joglo An.PT Media Arts Image Nomor : 0530000729 Periode 3 September 2012 s.d 22 April 2013;
130. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Capem Margo City Depok An.Iwan Chermawan Nomor : 1570002271758 Periode tanggal 01 Januari 2012-30 April 2013.
131. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran An.PT. Viandra Production pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Nopember 2012 s.d Maret 2013.;
132. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang Susunan pengurus PT. Viandra Production yang ditandatangani Haji Mandra selaku Direktur dan yang Menyetujui Mastur Irawan selaku Komisaris.;
133. Fotocopy Surat PT. Viandra Production No.001/SP-BG/VIP/XI/2012, Perihal : Surat Permohonan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh ANDI DIANSYAH beserta Lampiran berupa 3 lembar Surat No.40, 46, 47 /PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Jasa, tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Yulkasmir,SE,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen-2 ;
134. Fotocopy Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.380.250.000,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
135. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12;
136. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak



- Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
137. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12;
138. Fotocopy Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.272.317.500,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
139. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12;
140. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
141. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12;
142. Fotocopy Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.115.632.000,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra



- Production apabila ada klaim Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12;
144. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
145. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12;
146. 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Bintaro Permai Jl.Rosalia IV Blok LL No.15 dan 15 A RT 10/RW 04 Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan tanah seluas 1.037 M2 atas nama Ny.NANY CHUWAIMILLAH sesuai :
1. Copy sertifikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 2. Copy sertifikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 3. Copy sertifikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 4. Copy sertifikat Hak Milik No. 02296 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 5. Copy sertifikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 6. Copy sertifikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH.
147. Asli Sertipikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas: 466 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
148. Asli Sertipikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas: 58 M2 Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
149. Asli Sertipikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas: 46 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
150. Asli Sertipikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 116 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;



151. Asli Sertipikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas:
334 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren
Kabupaten Tangerang.;

152. Asli Sertipikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas:
17 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten
Tangerang.;

153. 1 (satu) bidang tanah seluas 420 m2 di Desa Tugu Selatan
KecamatanCisarua, Kabupaten Bogor sesuai Copy Sertifikat Hak
Milik No. 1212 atas nama Iwan Chermawan;

154. 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Milik No. 1212 atas nama Iwan
Chermawan diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor luas
420 m2 Desa Tugu Selatan KecamatanCisarua, Kabupaten Bogor.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/Akta.Pid.Sus/
TPK/2016/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan,
bahwa pada tanggal tanggal 04 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi sebagai Pemohon
Kasasi I terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor :
21/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 10 Mei 2016 Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II terhadap
putusan Pengadilan Tinggi tersebut

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2016 dari Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei
2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Mei 2016 dari Penasihat
Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 24 Mei 2016;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Salah/Keliru Dalam Penerapan Hukum Pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didalamnya terdapat kekeliruan yang nyata mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, dimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun amar petusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan mengenai beban uang pengganti yang menjadi kewajiban Terdakwa sebagai pemulihan kerugian Negara dalam perkara *a quo*. Hal tersebut didasarkan pada;

1. Terdakwa IRWAN HENDARMIN.S.Kom tidak ada menerima sesuatu dalam jabatan Terdakwa sebagai Direktur Program dan Siar Siar tersebut yang menyusun dan membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dalam kegiatan tersebut;

Bahwa atas pertimbangan tersebut kami tidak sependapat didasarkan pada:



- 1) Bahwa dalam kegiatan program siap siar di LPP TVRI tahun 2012 didasarkan adanya pengalihan anggaran dari program revitalisasi menjadi program siap siar, dimana dalam setiap pembahasan kegiatan tersebut Terdakwa terlibat karena Direktorat Berita dan Siap Siar sebagai User/Pengguna;
- 2) Bahwa Edy Macmudi selaku Direktur Keuangan cc Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Iwan Chermawan sebagai calon rekanan yang akan menjadi rekanan LPP TVRI dalam kegiatan program siap siar tersebut dimana ada permintaan fee / imbal balik dan dilakukan pembicaraan dengan jajaran direksi dimana pada saat itu ada rencana pemberian uang kepada jajaran direksi namun ditolak yang salah satunya oleh saksi Ir Erina Herawaty Kristina Tobing selaku Direktur Teknik LPP TVRI, dimana Iwan Chermawan sebagai kordinator rekanan yang akan memasukkan film ke LPP TVRI;
- 3) Bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti terungkap fakta bahwa IRWAN HENDARMIN.S.Kom telah menerima uang dari Iwan Chermawan Rp1.480.000.000.- (satu milyar empat ratus ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, dan oleh Iwan Chermawan sudah Intens berhubungan dengan Terdakwa dengan cara mendatangi kantor Terdakwa di LPP TVRI;
2. Bahwa oleh Terdakwa dan dengan Iwan Chermawan mengatakan bahwa hal tersebut adalah pinjam meminjam, dan oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Iwan Chermawan juga sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga akan memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, sehingga keterangan saksi Iwan Chermawan tersebut haruslah dikesampingkan., hal tersebut didasarkan pada :
 - 1) Bahwa saksi Iwan Chermawan tidak pernah meminjam sesuatu dari Terdakwa baik Uang maupun Emas atau barang berharga lain setara Rp1.480.000.000.-;
 - 2) Bahwa keterangan saksi Iwan Chermawan dan keterangan Terdakwa IWAN HENDARMIN.S.Kom bahwa yang meminjam adalah ERWIN (almarhum) dimana pinjamannya dalam bentuk Emas sebanyak 2 kilogram dan yang membayar/mengembalikan adalah Iwan Chermawan,



adalah menjadi timbul pertanyaan bagaimana mungkin yang meminjam adalah ERWIN (almarhum) dan yang membayar adalah Iwan Chermawan ?;

- 3) Bahwa baik saksi Iwan Chermawan maupun Terdakwa tidak bisa membuktikan dengan bukti yang sah berupa surat perjanjian hutang piutang atau keterangan saksi-saksi yang menerangkan antara Iwan Chermawan dengan ERWIN (almarhum) ada hutang piutang;
- 4) Dengan demikian pertimbangan majelis yudex factie Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut haruslah ditolak/dibatalkan;
3. Tidak ada kerugian Negara dalam perbuatan Terdakwa IRWAN HENDARMIN.S.Kom :

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam kegiatan program siap siar tersebut, perbuatan materiel Terdakwa sudah jelas dan nyata yaitu membuat KAK (Kerangka Acuan kerja) yang mana tersebut sudah membuat judul film dan harga dengan demikian kegiatan lelang yang dilaksanakan hanya akal-akalan atau formalitas belaka karena judul film sebagaimana dalam KAK tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam lelang tersebut;
- 2) Bahwa Panitia Lelang tidak pernah melaksanakan tahapan lelang dengan semestinya dimana Panitia pengadaan hanya mengacu pada KAK yang dibuat oleh Terdakwa sehingga harga yang dibayarkan oleh LPP TVRI terdapat kemahalan, dimana hal tersebut terungkap dari fakta persidangan yaitu :
 - ❖ Film yang dibeli oleh LPP TVRI dalam pengadaan program siap siar mengacu pada harga yang ditetapkan dalam KAK;
 - ❖ Film yang dibeli oleh LPP TVRI tidak dari pemilik langsung tetapi melalui pihak ketiga, hal tersebut terungkap dari fakta hukum sebagai berikut :
 - 1) Bahwa para calon rekanan yang akan mengajukan produk mereka ke LPP TVRI selalu ditolak dengan alasan bahwa menjadi rekanan di LPP TVRI sulit, antara lain saksi/ rekanan yang mencoba memasukkan penawaran namun ditolak adalah saksi Salbiah selaku Direktur PT Angdipada Mutiara selaku pemilik film Katak oh katak, Arnab dan kura-kura, Seri Budi Emas dan Hayya Bidboa namun ketika saksi Iwan Chermawan yang



menawarkan oleh LPP TVRI diterima dan dibayar, namun ketika saksi Iwan Chermawan selaku Pemilik PT MEDIA ARTS IMAGE menawarkan film tersebut diterima oleh LPP TVRI;

- 2) Bahwa saksi Iwan Chermawan juga dengan mempergunakan perusahaan milik saksi H. MANDRA yaitu PT VIANDRA PRODUCTION diterima oleh LPP TVRI;
4. Bahwa fakta lain adalah PT A MAN INTERNATIONAL yang juga menjadi rekanan dalam pengadaan program siap siar tersebut diminta untuk memberikan fee atas ditunjukinya PT A MAN INTERNATIONAL sebagai rekanan dalam penagdaan tersebut, dimana yang meminta adalah saksi Iwan Chermawan;
5. Dari fakta hukum yang saling bersesuaian tersebut disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyusun KAK dalam kegiatan program siap siar di LPP TVRI terdapat kemahalan harga yang merugikan keuangan Negara;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Keberatan Pertama

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa :

"Menyatakan Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.KOM. tersebut diatas, terbukti secara Sah dan Meyakiukan bersalali melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidaair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana";

2. Bahwa atas uraian tersebut Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :
"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah);

3. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :

"Dipidana sebagai Pembuat (*Dader*) suatu Perbuatan Pidana : Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

4. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* tersebut, adalah sebagai berikut :

- A. Keberatan Mengenai Pembuktian Unsur "dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi".

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Pembuktian Unsur ini diuraikan pada halaman 231 sampai dengan halaman 233 Putusan Perkara No. 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., tertanggal 21 Desember 2015, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa adanya frasa "tujuan" dalam unsur ini bermakna bahwa akibat yang terjadi dalam peristiwa tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh pelakunya dengan kata lain adalah hal yang diinginkan terjadi oleh pelakunya;

Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut dilakukan hal-hal yang disadari oleh pelaku sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 LPP TVRI melaksanakan pengadaan 15 paket siaran kegiatan program siap siar dengan anggaran sebesar Rp49,201,789,900,- yang dilaksanakan dalam 2 tahap, dimana tahap I sebanyak 5 paket dengan anggaran sebanyak Rp8,493,789,900,- dan tahap II sebanyak 10 paket dengan anggaran sebesar Rp. 40,708,000,000,-;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, saksi SALBIAH dan INA CAHYANINGSIH mendatangi Terdakwa di Kantor Terdakwa di LPP TVRI dan menawarkan film mereka dan oleh Terdakwa men jawab "untuk menjadi rekanan di TVRI agak susah

Hal. 138 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



karena prosedural sekali";

- Bahwa saksi Iwan Chermawan yang sudah kenal lama dengan Terdakwa mendatangi Terdakwa IRWAN HENDARMIN dan oleh Terdakwa mengarahkan agar Iwan Chermawan mendatangi saksi ADE WANDINA selaku Manager Akuisisi;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Program dan Siap Siar sebagai User dalam kegiatan pengadaan tersebut dan oleh Terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja yang seharusnya pembuatan KAK tersebut adalah kewenangan KPA Bahwa KAK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah memuat judul film dan harga film, sehingga Panitia Pengadaan yang melaksanakan lelang kegiatan tersebut dalam melakukan Pelelangan mengacu pada KAK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Iwan Chermawan selaku Direktur Utama PT. Media Image Art adalah distributor film mengetahui adanya kegiatan di LPP TVRI tersebut dan oleh Iwan Chermawan membeli Film dari SALBIAH selaku Pemilik Film Animasi Katak oh Katak, Arnab dan Kura-kura, Seri Budi Emas, Hayya Bidoa dan Impian dan Total Pembelian dari SALBIAH seharga Rp582,000,000,- oleh IRWAN CHERMAWAN juga membeli Film Animasi, FTV Komedi dan FTV Kolosal dari H. Mandra selaku Direktur/Pemilik PT. Viandra Production dan membeli Film dan INA CAHYANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom. adalah Direktur Program dan Siap Siar LPP TVRI dan dengan Saksi Iwan Chermawan sejak masih bujangan dimana orang tua Terdakwa adalah Orang Tua Angkat saksi Iwan Chermawan dan saksi Iwan Chermawan yang berprofesi sebagai Distributor Film dan Video Klip meminta bantuan Terdakwa supaya saksi Iwan Chermawan dibantu yang akan memasukkan Film dan Video Klip ke LPP TVRI dan oleh Terdakwa mengarahkan saksi Iwan Chermawan untuk menghubungi saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi/Staf Terdakwa);
- Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan Proses Lelang dengan Metode Penunjukkan Langsung, hal tersebut karena dalam dokumen lelang berupa KAK sudah memuat judul film dan harga sehingga panitia lelang hanya sebatas negosiasi saja;
- Bahwa oleh YULKASMIR selaku PPK menetapkan pemenang lelang



dan menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan vendor antara lain H. Mandra selaku Direktur PT. Viandra Production dengan perincian sebagai berikut :

1. Sinema FTV Kolosal dengan nilai kontrak sebesar Rp.7,605,000,000,-;
2. Sinema Komedi dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp.5,446,500,000,- /;
3. Program Film Kartun Animasi Robotic dengan nilai kontrak Rp2.312.640.000;

➤ Bahwa oleh YULKASMIR selaku PPK menetapkan pemenang lelang dan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak. dengan Vendor lain IRWAN CHERMAWAN selaku Direktur PT. MEDIA ARTS IMAGE dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Siap Siar Video Music dengan nilai kontrak sebesar Rp5.037.300.000;
2. Untuk Paket Film Kartun Anak Pra Sekolah dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp. 3,317,760,000,-.

➤ Bahwa dalam pelaksanaannya semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh IRWAN CHERMAWAN, dimana dari masing-masing vendor saksi menarik fee yang diminta oleh Direksi TVRI sebesar Rp. 6,500,000,000,-;

Menimbang bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom. mempunyai motif/tujuan untuk menguntungkan orang lain;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo*, Terdakwa sangat keberatan dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, Saksi SALBIAH dan Saksi INA CAHYANINGSIH mendatangi Terdakwa di Kantor TVRI dan menawarkan Film mereka dan oleh Terdakwa menjawab bahwa "untuk menjadi rekanan di TVRI agak susah karena prosedural sekali";

Bahwa atas hal tersebut, pada faktanya tidak ada niat/ tujuan dari Terdakwa baik untuk menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan orang lain. Pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dimaksud agar Saksi SALBIAH dan Saksi INA



CAHYANINGSIH diharuskan untuk mengikuti prosedur yang diterapkan oleh TVRI apabila berkeinginan untuk menjadi Rekanan TVRI dalam Proses Pengadaan Program Siar TVRI;

Bahwa kewenangan dalam Proses Pengadaan Program Siar TVRI adalah kewenangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan bukan menjadi kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Barang/ User yang mana dalam hal ini Terdakwa diminta secara sepihak oleh ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi/Staf Terdakwa) sebagai Pihak yang membuat KAK dimaksud, untuk menandatangani KAK dimaksud tanpa diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bukan merupakan wewenang dari Terdakwa untuk menandatangani KAK tersebut;

Bahwa atas hal tersebut, maka sudah sepatutnya ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi/Staf Terdakwa) tidak memaksakan kepada Terdakwa untuk menandatangani KAK tersebut dan seharusnya mengajukan KAK dimaksud kepada PA, KPA dan PPK sebagai Pihak yang berwenang dalam hal ini;

- B. Keberatan Mengenai Pembuktian Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan";

Bahwa terkait hal ini, Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Program dan Siar TVRI sebagai User dalam kegiatan pengadaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa dalam Proses Pengadaan Program Siar TVRI terdapat beberapa Pelanggaran yang dapat merugikan Terdakwa;

- C. Keberatan Mengenai Pembuktian Unsur "dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Bahwa terkait hal ini, Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa dalam Proses Pengadaan Program Siar TVRI terdapat beberapa Pelanggaran yang dapat merugikan Terdakwa dan juga merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian. Dikarenakan, Terdakwa hanya menjalankan tugasnya sebagai Direktur Program dan Siar TVRI sebagai User dalam kegiatan pengadaan tersebut dan tidak mengetahui bahwa proses penerbitan KAK merupakan kewenangan PA, KPA, dan PPK;



D. Keberatan mengenai Pembuktian Unsur "Sebagai Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan".

Bahwa dalam hal ini Terdakwa keberatan apabila dikategorikan sebagai Pihak yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dimaksud, dimana Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran dalam Penerbitan KAK tersebut;

Keberatan Kedua

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tidak Sempurna Dan Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya atas Perkara *a quo* Tidak Sempurna dan Tidak lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*) yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, tertanggal 22 Juli 1970, Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat Banding yang Pertimbangan Hukumnya Tidak Sempurna atau Tidak Lengkap (*Onvoldoende Geniotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Pemeriksaan Kasasi, dikarenakan *Judex Facti* telah mengabaikan seluruh fakta-fakta yang terungkap didalam Persidangan, dimana kewenangan penerbitan KAK merupakan kewenangan dari PA, KPA, dan PPK, bukan merupakan kewenangan Terdakwa, dan pada faktanya (baik menurut keterangan Para Saksi dan Saksi Ahli) apabila KAK tidak disahkan oleh Pihak yang berwenang dalam hal ini PA, KPA dan PPK maka dengan sendirinya KAK tersebut menjadi batal;
2. Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa sangat keberatan dengan Tuntutan serta Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dengan menjatuhkan Putusan yang lebih berat kepada Terdakwa dimana Terdakwa tidak dapat dipersalahkan secara serta merta dikarenakan ketidaktahuannya dalam menandatangani KAK tersebut;
3. Bahwa berdasarkan uraian Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, bahwa sikap *Judex Facti* tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan No. 638 K/Sip/1069, tertanggal 22 Juli 1970, yang berbunyi:
"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga membuat Pasal tertentu dan Peraturan Perundang-undangan yang



bersangkutan atau Sumber Hukum Tak Tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" Adapun Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1069, tertanggal 22 Juli 1970, sebagai berikut:

"Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Putusan Tingkat Banding yang pertimbangan huktimnya Tidak Sempurna atau Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) merupakan Putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi";

4. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang telah mengabaikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, menunjukkan ketidakprofesionalannya dan sangatlah bertentangan dengan Poin huruf j Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KM A/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik dan Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku itu berisi penerapannya juga kewajiban dan larangan untuk Hakim, sebagai berikut :

Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atau dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap Profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.";

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair, telah tidak tepat dalam pertimbangannya, karena Terdakwa selaku Direktur Program dan Siar Siar sebagai user dalam kegiatan pengadaan tersebut, Terdakwa telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang adalah kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang oleh Terdakwa KAK tersebut telah diarahkan untuk memuat judul film dan harga film, yang oleh Terdakwa, judul dan harga film tersebut telah melalui negosiasi dengan Iwan Chermawan selaku Direktur Utama, yang sebelum juga sudah menentukan judul dan harga film dengan



Salbiah, pemilik film-film animasi *in casu*, sehingga panitia lelang/ tender terpaksa mengacu kepada KAK yang telah dibuat oleh Terdakwa, karena judul film yang sama tidak mungkin ada pada produser yang lain;

Bahwa penentuan KAK yang dibuat oleh Terdakwa *in casu*, menjadikan tender/ lelang tersebut bersifat penunjukan langsung tanpa ada kesempatan pemilik judul dan harga film lain dapat turut serta dalam proses tender/ lelang tersebut, yang sebenarnya dalam kenyataannya, pemilik film dari film-film *in casu* atas nama Salbiah telah pernah menghadap Terdakwa untuk dapat turut serta sebagai Vendor/ pemasok film, tetapi dengan segala alasan telah dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk menjadi Vendor/ Pemasok di TVRI banyak prosedurnya dan sulit, yang pada akhirnya TVRI juga memakai film-film animasi milik Salbiah melalui Saksi Iwan Chermawan, dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinyatakan telah merugikan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam perkara *in casu*;

Bahwa karenanya perbuatan Terdakwa yang bernegosiasi untuk pengaturan harga dan judul film *in casu*, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang secara langsung memperkaya dirinya sendiri dan orang lain dalam hal ini Saksi Iwan Chermawan, sehingga unsur-unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana dalam perkara *in casu* telah terpenuhi;

Bahwa karenanya Majelis Hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara *in casu* yang seluruh amarnya sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi Terdakwa harus ditolak oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 15/Pid/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 13 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : IRWAN HENDARMIN, S.Kom.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 15/Pid/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 13 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2015 tersebut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Hendarmin, S.Kom.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Hendarmin, S.Kom.** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 145 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Victoria Capem. Joglo no rek. 0530000249 an. PT. VIANDRA PRODUCTION dari tanggal 27 Nopember 2012 s/d 01 Maret 2013. Disita dari NANI SURYANI Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/ Penyegehan/ Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandra kepada Andi Diansyah;
 3. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI, ELPRISDAT;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 02/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 020/KPTS/KPA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 08/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 3 Febuari 2012;



8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
9. fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun animasi robotic sebanyak 66 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872290B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00800/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 127/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 98/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 09/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan no. 78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 049/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 004/INV/KAR/VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 42.048.000,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotic No. 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - l. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;
 - m. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak. Disita dari JAKA RIADI, SE;



10. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah sebanyak 96 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872287B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00797/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 129/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 100/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 11/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Media Arts Image No. 002/Sp/MAI/TVRI/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Media Arts Image No. 0078/INV/MAI/TVRI/12/12 tanggal 5 Desember 2012.;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 60.332.909,- tanggal Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah No. 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Komedi Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Komedi (45 episode), Judul Program : Gue Sayang (25 episode) dan Zorro (20 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaansebagiaiberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872286B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00796/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 126/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;
- d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 97/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 13/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 77/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 048/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 003/INV/FKM/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.;
- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 742.684.091,- tanggal Desember 2012;
- k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 Disita dari ADE WANDINA SIREGAR, SE;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Kolosal Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Kolosal (26 episode), Judul Program : Jenggo Betawi (26 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaan sebagaiberikut:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872281B/018/110 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00791/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 120/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;

Hal. 149 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012;
 - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 91/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 12/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 71/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 047/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 002/INV/FKL/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 1.037.045.455,- tanggal Desember 2012;
 - k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
 13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotik (66 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Film Kartun Animasi Robotik (66 episode), Judul Program : Zoid (66 episode), LPP TVRI TA. 2012;
 14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Video Music / Video Klip (145 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Musik Hiburan (145 episode), Judul Program : Video Music / Video Klip (145 episode), LPP TVRI TA. 2012;
 15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode), Judul Program : Haiya Bidoa (2 episode), Arnab dan Kura-kura (52 episode), Impian (3 episode), Katak oh Katak (26 episode) dan Seri Budi Emas (13 episode), LPP TVRI TA. 2012;
 16. 2 (dua) lembar rekening koran BCA an. PT. ngdipana Mutiara no rek. 345.301.5536 bulan Desember 2012;
- Disita dari SALBIAH;

Hal. 150 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 24 Oktober 2012;
18. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 29 Oktober 2012;
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 02 Nopember 2012;
20. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 04 Oktober 2012.
21. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 11 Maret 2013;
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI 46 periode tanggal 10 Desember 2012 s/d 20 Desember 2012, no. rek. 0226303395 an. Ina Cahyaningsih;
23. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian No. 001/ICN/IC/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan Iwan Chermawan;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 001/SP/CVM/IX/2012 tanggal 10 Nopember 2012 dari PT. Citra Visitama Mandiri;
25. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Film Series Kartun Anak Animasi Robotic "Zoid" No. 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan PT. Viandra Productions;
26. 1 (satu) bundel lisensi film "Zoid" dari prinsipal Unicom TV Distributors Ltd yang diberikan kepada PT. Citra Visitama Mandiri;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 029/TVRI/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal : Surat Penawaran Program Siar dari PT. A Man International yang ditujukan kepada TVRI. Disita dari ADE WANDINA SIREGAR, SE;
28. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 001/SP/AP-TVRI/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Arsy Production yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta;
29. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 074/SP/MAI-TVRI/IX/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Media Arts Image yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta;

Hal. 151 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 11/KIN/X/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Kreasi Imaji Nusantara yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 1075/1.2/TVRI/2012 tanggal 26 September 2012 perihal : Program konten Dana Revitalisasi dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat No. 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Permohonan Paket Program Siap Siar Periode Nopember TVRI 2012 dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 27/PPK-2/PROG/TVRI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari PPK 2 kepada Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita, lampirannya :
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan Program Siap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 034/Pan.Prog/TVRI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketua Panitia Pengadaan kepada PPK 2;
34. Fotocopy Surat No.570/1.2/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Irwan Hendarmin,S.Kom.; Disita dari ADE MAKE DINA Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/ Penyegehan/ Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015
35. Fotocopy Surat Direktur Utama LPP TVRI No.547/1.1/TVRI/2012, perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI TA.2012, tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani DR. H. Farhat Syukri, SE, M.Si sebagai Pengguna Anggaran beserta Lembar Disposisi Kuasa Pengguna Anggaran TVRI Kantor Pusat No.Agenda : 367 tanggal 18 Juni 2012.;
36. Fotocopy Surat Direktur Program dan Berita LPP TVRI No.941/1.2/TVRI/2012, perihal : Konten Program, tanggal 30 Agustus 2012.;

Hal. 152 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
38. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema FTV "Jenggo Betawi", tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
39. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema Seri, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
40. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Film Kartun, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
41. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Video Musik/Video Klip, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
42. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin, S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
43. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Video Musik/Video Klip LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin, S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
44. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinetron Komedi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin, S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
45. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema FTV (Kolosal) LPP TVRI tanggal 28



- Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
46. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siar Sinema Seri LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 47. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siar Film Kartun Animasi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
 48. Fotocopy Surat No.523/1.1/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun Anggaran 2012, tanggal 26 September 2012.;
 49. Fotocopy Surat No.322/KPA/TVRI/2012, Perihal : Optimalisasi Anggaran Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Keuangan : Drs.Eddy Machmudi Effendi,MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.;
 50. Fotocopy Surat No.224/I.1/TVRI/2012, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Farhat Syukri selaku Direktur Utama LPP TVRI;
 51. Fotocopy Keputusan Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI, tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Elprisdar;
 52. Fotocopy Lembar Disposisi No.Agenda : 423, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, diterima tanggal 24 Juli 2012 dari Direktur Utama LPP TVRI;
 53. Fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM No.AG/10010/DPR RI/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, Perihal : Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Kegiatan LPP TVRI TA.2012;
 54. Fotocopy Surat No.S-748/MK.02/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Revisi III SP-RKAKL/DIPA



- TA.2012, yang ditandatangani Menteri Keuangan, Agus D.W Martowadjo;
55. Fotocopy Surat Keputusan Rapat Konsinyering Evaluasi RKAT 2012 (Semester 1) LPP TVRI, tanggal 28 September 2012.;
56. Fotocopy Surat No.1406/1.2/TVRI/2012, Perihal : Surat Pengantar Kronologis Pengadaan, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
57. Fotocopy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.5840/LKPP/D-1V.1/12/2012, perihal : Permohonan Pendapat Tentang Pengadaan, tanggal 18 Desember 2012.
58. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Paket Program No.89/BA/PPK-2/TVRI/2012, tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani PPK-2 LPP TVRI : Yulkasmir,SE,MM sebagai Pihak Pertama dan Direktur Program & Berita LPP TVRI : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Pihak Kedua dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI, Drs.Eddy Machmudi Effendi, MA;
59. Fotocopy Surat No.130/PPK-2/TVRI/2012, perihal : Laporan Kegiatan Nopember 2012 tanggal 7 Desember 2012;
60. Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI No.017/KPTS/PPA/TVRI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat LPP TVRI TA.2012, tanggal 30 April 2012;
61. Format Penilaian Program Siap Siar Juli 1, tanpa tanggal;
62. Fotocopy Surat No.506/1.1/TVRI/2013, Perihal : Hasil Audit Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Direktur Utama LPP TVRI, DR.H.Farhat Sykuri,SE,M.Si dan Fotocopy Surat No.01/LHA/KH/1.7/TVRI/2013, perihal : Laporan Hasil Audit Khusus TVRI Kantor Pusat tentang Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Kepala SPI LPP-TVRI, Drs.UDI WINARNO,MM.;
63. Fotocopy Daftar Judul Program Sesuai Kategori Penilaian Program Siap Siar Akuisisi 2012, tanpa tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No.02/KPTS/DIREKTUR UMUM/TVRI/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan LPP TVRI;
65. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.1078/SK PB/1993, tanggal 22 Juni 1993;
66. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.01/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 untuk Paket FTV Komedi "Gue Sayang";
67. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.02/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket FTV Komedi "Zorro";
68. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.03/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket Kartun Animasi Robotic Zoid;
69. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.04/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket FTV Kolosal Jenggo Betawi;
70. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.05/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT. Viandra Production untuk Paket Film Tarzan Betawi;
71. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.06/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Kartun Animasi Anak Pra Sekolah;
72. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.07/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip;
73. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.08/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip Internasional ;

Hal. 156 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.16/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket Kartun Animasi Anak ;
75. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.17/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket FTV Anak "Lima Sahabat" ;
76. Fotocopy Tanda Terima PT. Viandra Production tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani, ANDI DIANSYAH sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
77. Fotocopy Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
78. Fotocopy Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
79. Fotocopy Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan NOER RACHIM Sebagai Yang Menerima;
80. Fotocopy Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
81. Fotocopy Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani, AGUS R sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WS Sebagai Yang Menerima.
82. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012;
83. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTVAnak Lima Sahabat antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00798/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan

Hal. 157 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.431.602.727,-. Yang ditandatangani Pejabat Penandatanganan SPM, Aji H.Erawan SE,MM;

85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.125/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM;
86. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM;
87. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.96/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
88. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.16/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat No.029/SPP/AMI/FTV Anak/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;

Hal. 158 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.029/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
92. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872288B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.431.602.777;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00794/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.854.516.363,-. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE,MM;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.123/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM;
95. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM;
96. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.94/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
97. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.15/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.

Hal. 159 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat No.012/SPP/AMI/Kartun/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.030/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 80.yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872284B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.854.516.363,-.
102. Fotocopy Surat Kuasa Penuh Direktur No.002/DIR/KUASA/VIP/XI/2012, tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Komisaris PT. Viandra Production, Mastur dan Direktur Utama PT. Viandra Production, H.Mandra sebagai Pemberi Kuasa dengan Andi Dinasyah sebagai Penerima Kuasa;
103. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/07/13 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 12 Juli 2013 sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu-Joglo;
104. Fotocopy Rekening Koran An. PT. Viandra Production Nomor : 0530000249 pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Januari 2012 s.d Januari 2013;
105. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 27 November 2012 dari H.Mandra selaku Pemberi Kuasa dan Andi Diansyah selaku Penerima Kuasa;
106. Fotocopy Surat Kuasa/Letter of Authorization Bank Victoria yang ditandatangani H. MANDRA;

Hal. 160 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 16 (enam belas) lembar laporan transaksi No. Rekening 01661885888 an. MANDRA pada BCA KCP Cimanggisperiode Januari 2012 s/d Desember 2012;
108. Fotocopy Laporan Transaksi No.Rek 06030183612 An.IRWAN HENDARMIN pada BCA KCP Bintaro Utama Periode Agustus 2012-April 2013; Disita dari IRWAN HENDARMIN;
109. Fotocopy Laporan Transaksi No.Rek 06800182407 An.IRWAN HENDARMIN pada KCP Bintaro Sentra Menten Periode Agustus 2012-April 2013;
110. 1 lembar Daftar Transaksi tanpa tanggal;
111. 4 (empat) lembar Rekening Koran An.PIE TITIN SURYANI No.4900307883 pada BCA KCP Taman Permata Buana Periode 30-9-2012 s.d 31-12-2012;
112. 7 (tujuh) lembar cek BCA No.Rek : 4900307883 An.PIE TITIN SURYANI yaitu :
 - 1.Cek BCA tanggal 30-10-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,-.
 - 2.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,-.
 - 3.Cek BCA tanggal 31-10-2012, sebesar Rp.1.700.000.000,-.
 - 4.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.420.000.000,-.
 - 5.Cek BCA tanggal 06-11-2012, sebesar Rp. 300.000.000,-.
 - 6.Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp.4.300.000.000,-.
 7. Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp. 500.000.000,-.
113. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647855 An.Iwan Chermawan pada Bank Victoria tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.5.200.000.000,-;
114. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647856 An.Iwan Chermawan pada Bank Victoria tertanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,-.
115. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pencetakan Mutasi Rekening atas nama Nasabah : HENDRIK HANDOKO, tanggal 26 Maret 2015.
116. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening No.4551133375 An.HENDRIK HANDOKO pada BCA Kantor Cabang Gading Square ;
117. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran No.0530000699 An.PT.A Man International pada Bank Victoria KCP Joglo;
118. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual Beli Program Animasi/Kartun No.29/RC-AMI/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 antara Mohammad

Hal. 161 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sophi Djudzman selaku Direktur Utama PT.Red Candle dengan Rizki Ridwan Permana selaku Direktur Utama PT.A Man International;
119. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agi Sugiyanto CEO PT.Media Musik Proaktif;
120. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.6 Tanggal 6 Juni 2005 : PT.Media Musik Proaktif pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH;
121. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama PT.Media Musik Proaktif;
122. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 An.SUGIYANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP : 09.03.1.46.71318 an.Media Musik Proaktif, PT, tanggal 18 Juli 2011 ;
124. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.03727-04/PK/P/1.824.271 an.PT Media Musik Proaktif, tanggal 03-08-2011;
125. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No.02.463.748.0-013.000 An.PT.Media Musik Proaktif tanggal terdaftar 23-06-2005;
126. 1 (satu) lembar Surat, tanpa nomor, perihal : Pengalihan Hak Merek Jasa "Trio Macan" Daftar No.IDM000168497 tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani Direktur PT.Media Musik Proaktif, Sugiyanto;
127. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran An.PT Media Musik Proaktif Nomor : 0101213039 pada BNI Cabang Margonda Depok, periode tanggal 01-11-2012 s.d tanggal 30-11-2012;
128. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Media Musik Proaktif No.4 Tanggal 6 Maret 2009 pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH;
129. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Victoria KCP Joglo An.PT Media Arts Image Nomor : 0530000729 Periode 3 September 2012 s.d 22 April 2013;
130. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Capem Margo City Depok An.Iwan Chermawan Nomor : 1570002271758 Periode tanggal 01 Januari 2012-30 April 2013;

Hal. 162 dari 166 hal. Put. No. 1315 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran An.PT. Viandra Production pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Nopember 2012 s.d Maret 2013.;
132. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang Susunan pengurus PT. Viandra Production yang ditandatangani Haji Mandra selaku Direktur dan yang Menyetujui Mastur Irawan selaku Komisaris.;
133. Fotocopy Surat PT. Viandra Production No.001/SP-BG/VIP/XI/2012, Perihal : Surat Permohonan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh ANDI DIANSYAH beserta Lampiran berupa 3 lembar Surat No.40, 46, 47 /PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Jasa, tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Yulkasmir,SE,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen-2 ;
134. Fotocopy Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.380.250.000,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
135. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12;
136. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
137. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12;
138. Fotocopy Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.272.317.500,-. untuk pekerjaan



Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;

139. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12;
140. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
141. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12;
142. Fotocopy Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.115.632.000,-. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT. Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12;
144. Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
145. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT. Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12.



146. 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Bintaro Permai Jl.Rosalia IV Blok LL No.15 dan 15 A RT 10/RW 04 Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan tanah seluas 1.037 M2 atas nama Ny.NANY CHUWAIMILLAH sesuai :
1. Copy sertifikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 2. Copy sertifikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 3. Copy sertifikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 4. Copy sertifikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 5. Copy sertifikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH;
 6. Copy sertifikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH.
147. Asli Sertipikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 466 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
148. Asli Sertipikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 58 M2 Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
149. Asli Sertipikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 46 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
150. Asli Sertipikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 116 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
151. Asli Sertipikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 334 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
152. Asli Sertipikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 17 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
153. 1 (satu) bidang tanah seluas 420 m2 di Desa Tugu Selatan KecamatanCisarua, Kabupaten Bogor sesuai Copy Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama Iwan Chermawan.
154. 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Milik No. 1212 atas nama Iwan Chermawan diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor luas 420 m2 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd/ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001